



# **FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS**

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

## **IDENTITAS BUKU**

### **FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS**

**Penyusun :**

**Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021**

**Editor:**

1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
2. AKBP Henny Wuryandari, S.H.
3. AKBP Budi Eka Takariawan, S.H.
4. AKBP H. Sukanto
5. Kompol Agus Widyanto, S.H., M.Pd.
6. Penda Fitria Yulihapsari, A.Md
7. Penda Paramita Rahmadani, A.Md.
8. Briptu Aries Adi Susanto.

Hanjar Pendidikan Polri  
Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan  
Biro Kurikulum  
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri  
Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemduklat Polri.

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Sambutan Kalemndiklat Polri .....	ii
Keputusan Kalemndiklat Polri.....	iv
Lembar identitas buku .....	vi
Daftar isi .....	vii
Pendahuluan .....	1
Standar Kompetensi .....	2

### **HANJAR 01 HAKIKAT, PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS), DAN REKAYASA LANTAS**

Pengantar.....	3
Kompetensi Dasar .....	3
Materi Pelajaran .....	4
Metode Pembelajaran .....	6
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	6
Kegiatan Pembelajaran .....	7
Tagihan / Tugas .....	8
Lembar Kegiatan .....	8
Bahan Bacaan .....	8

### **POKOK BAHASAN 1**

#### **HAKIKAT FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS**

1. Lambang polisi Lalu lintas .....	8
2. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Fungsi Teknis Lalu lintas .....	10
3. Dasar hukum Fungsi Teknis Lalu lintas .....	12
4. Tugas, fungsi dan peranan polisi Lalu lintas .....	12

5. Unsur-unsur Lalu lintas jalan .....	16
6. Faktor penyebab timbulnya permasalahan Lalu lintas .....	17

## **POKOK BAHASAN 2**

### **PENDIDIKAN MASYARAKAT BIDANG LALU LINTAS**

1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Dikmas Lalu lintas.....	18
2. Tujuan Pendidikan Masyarakat bidang Lalu lintas (Dikmas Lalu lintas) .....	19
3. Macam Kegiatan Pendidikan Masyarakat bidang Lalu lintas (Dikmas Lalu lintas) .....	19
4. Sasaran Pendidikan Masyarakat bidang Lalu lintas (Dikmas Lalu lintas) .....	20
5. Langkah-langkah Kegiatan Penerangan Masyarakat .....	21

## **POKOK BAHASAN 3**

### **REKAYASA LALU LINTAS (*TRAFFIC ENGINEERING*)**

1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Rekayasa Lalu Lintas .....	22
2. Ruang Lingkup.....	22
3. Jenis dan Fungsi Rambu Lalu Lintas .....	22
4. Marka Jalan .....	25
5. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) .....	27
6. Pengkajian Aspek Jalan.....	28
7. Pengkajian Aspek Manusia.....	29
8. Pengkajian Aspek Lingkungan.....	29
Rangkuman .....	30
Latihan .....	32

## **HANJAR 02 PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS**

Pengantar.....	33
Kompetensi Dasar .....	33

Materi Pelajaran .....	33
Metode Pembelajaran .....	34
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	34
Kegiatan Pembelajaran .....	35
Tagihan / Tugas .....	36
Lembar Kegiatan .....	36
Bahan Bacaan .....	36
1. Pengertian Penegakan Hukum Lalu lintas .....	36
2. Penegakan hukum Lalu lintas preventif .....	36
3. Penegakan hukum Represif .....	48
Rangkuman .....	78
Latihan .....	78

### **HANJAR 03 REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI LALU LINTAS**

Pengantar.....	79
Kompetensi Dasar .....	79
Materi Pelajaran .....	80
Metode Pembelajaran .....	80
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	81
Kegiatan Pembelajaran .....	81
Tagihan / Tugas .....	82
Lembar Kegiatan .....	82
Bahan Bacaan .....	83
1. Pengertian-Pengertian yang Berkaitan dengan Registrasi dan Identifikasi Lalu-Lintas .....	83
2. SIM (Surat Ijin Mengemudi) .....	84
3. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) .....	85

4. STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) .....	85
5. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) .....	86
6. TNKB / TCKB .....	87
7. Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Korlantas Polri sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016 .....	88
Rangkuman .....	98
Latihan .....	100

#### **HANJAR 04 TURJAWALI LALU LINTAS**

Pengantar.....	101
Kompetensi Dasar .....	101
Materi Pelajaran .....	102
Metode Pembelajaran .....	102
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	103
Kegiatan Pembelajaran .....	104
Tagihan / Tugas .....	105
Lembar Kegiatan .....	105
Bahan Bacaan .....	105
1. Pengertian – Pengertian yang Berkaitan dengan Penegakan Hukum Lalu lintas Dalam Rangka Pencegahan (Preventif) .....	105
2. Pengaturan Lalu lintas .....	106
3. Penjagaan Lalu lintas .....	122
4. Pengawasan Lalu lintas .....	126
5. Patroli Lalu lintas .....	129
Rangkuman .....	133
Latihan .....	134

#### **HANJAR 05 PELAYANAN PRIMA DAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI**


**TEKNIS LALU LINTAS**

Pengantar.....	135
Kompetensi Dasar .....	135
Materi Pelajaran .....	136
Metode Pembelajaran .....	136
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar .....	137
Kegiatan Pembelajaran .....	137
Tagihan / Tugas .....	138
Lembar Kegiatan .....	139
Bahan Bacaan .....	140
1. Tindakan pelayanan Prima dalam Fungsi Teknis Lalu lintas .....	140
2. Tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Sesuai Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 .....	145
3. Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian .....	147
4. Tindakan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Lalu lintas .....	147
Rangkuman .....	149
Latihan .....	150

**HANJAR****FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS****16 JP (720 Menit)**

	<b>PENDAHULUAN</b>
	<p>Fungsi Teknis (FT) Lalu Lintas merupakan salah satu Fungsi Teknis Kepolisian yang berperan penting dalam pemeliharaan, keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran masyarakat dalam berLalu Lintas. Terciptanya rasa aman di masyarakat, khususnya di jalan raya akan berpengaruh positif pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ruang lingkup Fungsi Teknis Lalu Lintas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan masyarakat bidang Lalu Lintas.</li> <li>2. Pengkajian masalah Lalu Lintas.</li> <li>3. Pembinaan penegakan hukum Lalu Lintas.</li> <li>4. Administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.</li> <li>5. Patroli Jalan Raya (PJR) dan informasi Lalu Lintas.</li> </ol> <p>Perkembangan globalisasi telah membawa pengaruh terhadap perubahan paradigma Polri dan telah melakukan berbagai perubahan baik dalam struktur, instrumen, dan kultur. Perubahan kultur dimaksudkan untuk mengubah pola sikap dan perilaku petugas Polri dari yang bersifat militeristik, arogan menjadi sikap yang humanis yang menghormati harkat dan martabat manusia. Dengan demikian sangat diperlukan polisi Lalu Lintas yang profesional dan proporsional yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, penegakan demokrasi dan hak asasi manusia dalam rangka kepastian hukum dan terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan serta kelancaran Lalu Lintas.</p> <p>Untuk memberikan pengetahuan tentang Fungsi Teknis Lalu Lintas maka dalam modul ini akan membahas materi meliputi hakikat fungsi Teknis Lalu Lintas, pendidikan masyarakat bidang Lalu Lintas, rekayasa/tata sarana Lalu Lintas (<i>traffic engeneering</i>), penegakan hukum Lalu Lintas, registrasi identifikasi ranmor dan pengemudi, pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas, pelayanan prima Fungsi Teknis Lalu Lintas, dan tindakan diskresi kepolisian Fungsi Teknis Lalu Lintas.</p>



	<b>STANDAR KOMPETENSI</b>
	<p>Memahami dan terampil menerapkan Fungsi Teknis Lalu Lintas</p>

# MODUL 01

## HAKIKAT, PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS), DAN REKAYASA LANTAS



2 JP (90 Menit)



### PENGANTAR

Dalam modul ini materi yang akan dibahas yaitu tentang lambang polisi, pengertian-pengertian yang berkaitan dengan F.T. Lalu Lintas, dasar hukum polisi, tugas polisi, fungsi polisi, peranan polisi F.T. Lalu Lintas, unsur-unsur jalan dan faktor penyebab timbulnya permasalahan F.T. Lalu Lintas, pengertian-pengertian yang berkaitan dengan dikmas lintas, tujuan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lintas), macam kegiatan Pendidikan masyarakat bidang lalu-lintas (Dikmas Lintas), sasaran Pendidikan masyarakat bidang lalu-lintas (Dikmas Lintas), langkah-langkah kegiatan penerangan masyarakat, pengertian berkaitan rekayasa lalu lintas, ruang lingkup, jenis dan fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL), pengkajian jalan, pengkajian aspek manusia, pengkajian aspek lingkungan.

Tujuannya agar peserta didik memahami hakikat Fungsi Teknis polisi Lalu Lintas, pendidikan masyarakat bidang lalu lintas, dan rekayasa/tata sarana lalu lintas (*traffic engeneering*) .




### KOMPETENSI DASAR

1. Memahami hakikat Fungsi Teknis Lalu Lintas.


#### Indikator Hasil Belajar


- a. Menjelaskan lambang polisi F.T. Lalu Lintas.
- b. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan F.T. Lalu Lintas.
- c. Menjelaskan dasar hukum F.T. Lalu Lintas.
- d. Menjelaskan tugas, fungsi dan peranan polisi F.T. Lalu Lintas.
- e. Menjelaskan unsur-unsur Lalu Lintas jalan.
- f. Menjelaskan faktor penyebab timbulnya permasalahan F.T. Lalu Lintas.


	<p>2. Memahami dan menerapkan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan dikmas lintas.</li> <li>Menjelaskan tujuan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lintas).</li> <li>Menjelaskan macam kegiatan Pendidikan masyarakat bidang lalu-lintas (Dikmas Lintas).</li> <li>Menjelaskan sasaran Pendidikan masyarakat bidang lalu-lintas (Dikmas Lintas).</li> <li>Menjelaskan langkah-langkah kegiatan penerangan masyarakat</li> </ol> <p>3. Memahami rekayasa/tata sarana lalu lintas (<i>traffic engeneering</i>).</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan pengertian berkaitan rekayasa lalu lintas.</li> <li>Menjelaskan ruang lingkup.</li> <li>Menjelaskan jenis dan fungsi rambu lalu lintas.</li> <li>Menjelaskan marka jalan.</li> <li>Menjelaskan alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL).</li> <li>Menjelaskan pengkajian jalan.</li> <li>Menjelaskan pengkajian aspek manusia.</li> <li>Menjelaskan pengkajian aspek lingkungan.</li> </ol>
--	---


	<p><b>MATERI PELAJARAN</b></p>
	<p>1. <b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Hakikat Fungsi Teknis Lalu Lintas.</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lambang polisi F.T. Lalu Lintas.</li> <li>Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan F.T. Lalu Lintas.</li> <li>Dasar hukum F.T. Lalu Lintas.</li> <li>Tugas, fungsi dan peranan polisi F.T. Lalu Lintas.</li> </ol>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Unsur-unsur Lalu Lintas jalan.</li> <li>f. Faktor penyebab timbulnya permasalahan F.T. Lalu Lintas.</li> </ul>
	<p><b>2. Pokok Bahasan:</b> pendidikan masyarakat bidang lalu lintas.</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan dikmas lintas.</li> <li>b. Tujuan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lintas).</li> <li>c. Macam kegiatan Pendidikan masyarakat bidang lalu-lintas (Dikmas Lintas).</li> <li>d. Sasaran Pendidikan masyarakat bidang lalu-lintas (Dikmas Lintas).</li> <li>e. Langkah-langkah kegiatan penerangan masyarakat</li> </ul>
	<p><b>3. Pokok Bahasan:</b> Memahami rekayasa/tata sarana lalu lintas (<i>traffic engeneering</i>).</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian berkaitan rekayasa lalu lintas.</li> <li>b. Ruang lingkup.</li> <li>c. Jenis dan fungsi rambu lalu lintas.</li> <li>d. Marka jalan.</li> <li>e. Alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL).</li> <li>f. Pengkajian jalan.</li> <li>g. Pengkajian aspek manusia.</li> <li>h. Pengkajian aspek lingkungan.</li> </ul>



	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat Fungsi Teknis Lalu Lintas.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.</li> <li>5. <b>Metode Pembelajaran Jarak Jauh</b> Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>

	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/Media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. <i>Whiteboard</i>.</li> <li>d. <i>Slide</i>.</li> <li>e. <i>Laser Pointer</i>.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas <i>Flip chart/HVS</i>.</li> <li>b. Alat Tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas angkutan jalan.</li> <li>b. PP No 60 Tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak.</li> <li>c. Vademikum Lalu Lintas.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Tahap Awal : (10 menit)</b></p> <p>Pendidik melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuka kelas dan memberikan salam.</li> <li>Perkenalan.</li> <li>Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.</li> <li>Pendidik menyampaikan rencana program pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap Inti : (70 menit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidik menyampaikan materi tentang Hakikat, Pendidikan Masyarakat (Dikmas), dan Rekayasa Lintas.</li> <li>Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</li> <li>Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> </ol> <p><b>3. Tahap Akhir : (10 menit)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</li> <li>Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</li> <li>Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</li> </ol>

	<b>TAGIHAN / TUGAS</b>
	<p>Peserta didik mengumpulkan resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.</p>

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	<p>Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.</p>

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>HAKIKAT, PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS), DAN REKAYASA LANTAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>POKOK BAHASAN 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>HAKIKAT FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS</b></p> <p>1. Lambang Polisi Lalu Lintas</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Makna Lambang Polisi Lalu Lintas, adalah :</p> <p>a. Gambar Roda.</p>

	<p>Lambang "Kecepatan Bergerak" atau "Mobile" adalah kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan setiap anggota Polantas lintas dalam pengabdian selaras dengan perkembangan jaman sebagai aparat penegak Hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.</p> <p>b. Gambar Tameng.</p> <p>Lambang "Perlindungan" adalah setiap anggota Polantas lintas wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi masyarakat dari setiap gangguan Kamtibmas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jari-jari Tameng, berjumlah 22 . diartikan sebagai tanggal lahir Polantas lintas.</li> <li>2) Garis Marka, berjumlah 9, diartikan sebagai bulan September yang merupakan bulan lahirnya Polantas lintas.</li> <li>3) Gambar Sayap. <p>Adalah lambang inisiatif, melindungi dan mempermudah gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas lintas untuk melindungi setiap pemakai jalan dan memberi rasa aman dan nyaman dalam berLalu Lintas .</p> <p>Gambar sayap terdiri dari tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian bagi setiap anggota Polantas lintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sayap dengan lima helai berarti Pancasila.</li> <li>b) Sayap dengan tiga helai berarti Tri Brata.</li> <li>c) Sayap dengan empat helai berarti Catur Prasetya.</li> </ol> <p>Penjumlahan makna gambar pada lambang = 55 diartikan sebagai Tahun Kelahiran Lalu Lintas Bhayangkara, yaitu tahun 1955.</p> <p>Seloka bertuliskan "DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA" yang memiliki arti:</p> <p>Dharma Kerta : Sebagai sasaran pengabdian</p> <p>Marga : Jalan Raya dan setiap pengguna jalan</p> </li> </ol>
--	--



	<p>Raksyaka : Memberi perlindungan dan pelayanan terhadap pengguna jalan.</p> <p><b>2. Pengertian-pengertian Yang Berhubungan Dengan Fungsi Teknis Lalu Lintas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas.</li> <li>Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.</li> <li>Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.</li> <li>Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.</li> <li>Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran.</li> <li>Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.</li> <li>Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berLalu Lintas.</li> <li>Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.</li> <li>Parkir Adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</li> <li>Jalur adalah bagian jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas kendaraan.</li> <li>Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, baik dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.</li> <li>Rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.</li> <li>Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk</li> </ol>
--	--

	<p>mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.</p> <p>n. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.</p> <p>o. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.</p> <p>p. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.</p> <p>q. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada mobil penumpang dan mobil bus.</p> <p>r. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.</p> <p>s. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berLalu Lintas.</p> <p>t. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berLalu Lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.</p> <p>u. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berLalu Lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.</p> <p>v. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berLalu Lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.</p> <p>w. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p>
--	---

	<p><b>3. Dasar Hukum Fungsi Teknis Lalu Lintas</b></p> <p>Dasar Hukum Fungsi Teknis Lalu Lintas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13 dan Pasal 14).</li> <li>Undang-Undang RI No. 22 Th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP (Pasal 4, 5, 6, 7, 203, 205, 211, 212).</li> <li>UU No. 1/1946 KUHP.</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.</li> <li>PP No. 8/1990 tentang Jalan Tol.</li> <li>PP No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan.</li> <li>PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Ranmor.</li> <li>PP No. 43/1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.</li> <li>PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.</li> <li>PP No 60 Tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak.</li> <li>Keputusan Menteri Perhubungan.</li> <li>Fungsi Teknis Polri Bidang Lalu Lintas disahkan Kapolri tanggal 22 September 1980 (Fungsi dan Polantas lintas).</li> <li>Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/444/IV/1998 tanggal 17 April 1998 tentang Buku Pedoman Administrasi.</li> <li>Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/445/IV/1998 tanggal 17 April 1998 tentang Buku Pedoman Lapangan.</li> <li>Skep Kapolri No. Pol. Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi Teknis Lalu Lintas Dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat.</li> </ol> <p><b>4. Tugas, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu Lintas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tugas Polisi Lalu Lintas <p>Adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu Lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu Lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas di jalan umum.</p> </li> <li>Fungsi Polisi Lalu Lintas</li> </ol>
--	--

	<p>Adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu Lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendidikan masyarakat Lalu Lintas (<i>Police Traffic Education</i>).</li> </ol> <p>Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan Lalu Lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Masyarakat yang terorganisir adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Patroli Keamanan Sekolah (PKS).</li> <li>(2) Pramuka Lalu Lintas.</li> <li>(3) Kamra Lalu Lintas .</li> </ol> </li> <li>b) Masyarakat yang tidak terorganisir adalah: <p>Terhadap masyarakat pemakai jalan ditujukan untuk menciptakan "<i>Traffic Mindennes</i>", melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.</li> <li>(2) Pekan Lalu Lintas , pameran Lalu Lintas .</li> <li>(3) Taman Lalu Lintas .</li> </ol> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Pengkajian masalah Lalu Lintas (<i>Police Traffic Engineering</i>) meliputi kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran Lalu Lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).</li> <li>b) Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan : Jalan (<i>Way</i>), Rambu-rambu Lalu Lintas (<i>Traffic Sign</i>), Alat-alat pengatur Lalu Lintas (<i>Traffic Signal</i>), dan Marka jalan (<i>Road Mark</i>).</li> </ol> </li> <li>3) Penegakan hukum Lalu Lintas (<i>Police Traffic Law Enforcement</i>) <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Preventif: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pengaturan Lalu Lintas (<i>Traffic Direction</i>).</li> <li>(2) Penjagaan/pengawasan Lalu Lintas (<i>Traffic Obsevation</i>).</li> <li>(3) Pengawalan Lalu Lintas (<i>Traffic Escort</i>).</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>(4) Patroli Lalu Lintas (<i>Traffic Patrol</i>).</p> <p>b) Represif:</p> <p>(1) Penyidikan kecelakaan Lalu Lintas (<i>Traffic Accident Investigation</i>).</p> <p>(2) Penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas (<i>Traffic Enforcement</i>).</p> <p>4) Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</p> <p>a) Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.</p> <p>b) Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.</p> <p>c) Penyelenggaraan Administrasi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.</p> <p>d) Pengumpulan dan pengolahan data Lalu Lintas.</p> <p>5) Patroli Jalan Raya (PJR)</p> <p>a) Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya.</p> <p>b) Melaksanakan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan Lalu Lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggungjawabnya.</p> <p>c) Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi disepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara.</p> <p>d) Mengirimkan berkas perkara pelanggaran Lalu Lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan Lalu Lintas dan kriminalitas ke satuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.</p> <p>e) Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di jalan dalam beat wilayah tugasnya.</p> <p>f) Memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya.</p> <p>g) Melaksanakan pedoman/petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR.</p> <p>h) Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pengkajian terbatas, penegakan hukum gabungan (emisi, teknik laik jalan), penelitian kecelakaan Lalu Lintas dan survey rute perjalanan</p>
--	---

	<p>VVIP / VIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Melaksanakan kegiatan Dikmas Lalu Lintas kepada masyarakat pemakai jalan.</li> <li>j) Melaksanakan pengawasan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif dengan berjenjang dari Unit PJR sampai dengan Den PJR.</li> </ul> <p>6) Informasi Lalu Lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembinaan sistem informasi Lalu Lintas dalam rangka pembinaan fungsi Lalu Lintas Kepolisian secara menyeluruh.</li> <li>b) Pelaksanaan dan penyiapan serta perumusan rencana penyelenggaraan kegiatan sistem informasi Lalu Lintas yang bersifat terpusat maupun tingkat kewilayahan.</li> <li>c) Penyiapan dan perumusan rencana pengadaan piranti lunak dan piranti keras serta aplikasi guna mendukung kegiatan sistem informasi Lalu Lintas.</li> <li>d) Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi Lalu Lintas untuk menjamin kecepatan, ketepatan dan kelancaran serta keamanan dan kerahasiaan data dan informasi Lalu Lintas.</li> <li>e) Penyelenggaraan administrasi operasional, pengumpulan dan pengolahan data kendaraan bermotor, pengemudi, kecelakaan Lalu Lintas dan pelanggaran Lalu Lintas serta pelaksanaan dan pengevaluasian untuk menjadi informasi Lalu Lintas dalam bentuk angka, statistik, diagram atau badan / peta yang teratur.</li> <li>f) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya.</li> <li>g) Membantu pelaksanaan pemantauan situasi Lalu Lintas di jalan dan pengerahan sistem pengendalian mobil patroli jalan raya yang menggunakan sistem GPS/ GIS.</li> <li>h) Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan terhadap piranti lunak maupun keras sistem aplikasi yang telah berjalan dan digunakan.</li> <li>i) Penyelenggaraan pelatihan komputer guna</li> </ul>
--	--

	<p>peningkatan kemampuan personel Lalu Lintas dalam mengoperasikan aplikasi bidang Lalu Lintas untuk mendukung tugas sehari-hari.</p> <p>c. Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas penegakkan hukum Lalu Lintas.</li> <li>2) Petugas penyidik kecelakaan Lalu Lintas.</li> <li>3) Petugas yang memiliki kewenangan tugas Polisi umum.</li> <li>4) Petugas pendidik masyarakat dalam bidang Lalu Lintas.</li> <li>5) Petugas yang menyelenggarakan registrasi/identifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor.</li> <li>6) Pengkajian melalui Sispulahjianta guna mengambil langkah, tindakan maupun kebijaksanaan baik dalam bentuk kegiatan rutin maupun operasonal kepolisian.</li> <li>7) Sebagai unsur bantuan komunikasi taktis melalui kegiatan patroli dalam bentuk pelayanan dan reaksi cepat (mobilitas tinggi).</li> <li>8) Sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang senantiasa mengutamakan perlindungan dan pelayanan terhadap setiap pemakai jalan.</li> <li>9) Unsur bantuan komunikasi dan lain-lain.</li> </ol> <p><b>5. Unsur-unsur Lalu Lintas Jalan</b></p> <p>Lalu Lintas Jalan adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas . Dari definisi Lalu Lintas jalan tersebut di atas jelaslah bahwa dalam Lalu Lintas Jalan mengandung unsur-unsur, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manusia sebagai Pemakai Jalan.</li> <li>b. Jalan sebagai tempat berpijak.</li> <li>c. Alat gerak, baik bermotor maupun tidak.</li> <li>d. Alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dengan jalan.</li> </ol> <p>Unsur-unsur pokok tersebut di atas, terikat dalam pengertian Lalu Lintas Jalan, tidak dapat dipisahkan. Kalau salah satu unsur tidak ada, maka pengertian Lalu Lintas Jalan akan menjadi tidak jelas atau tidak sempurna, khususnya dalam jaman modern ini.</p> <p>Disamping unsur-unsur pokok seperti tersebut diatas, terdapat pula unsur lain yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam berLalu Lintas, misalnya :</p>
--	---

	<p>a. Petugas Seorang petugas yang tidak mampu dan tidak terampil akan menimbulkan masalah Lalu Lintas.</p> <p>b. Perundang-undangan, baik Lalu Lintas maupun umum, sangat penting kedudukannya dalam terciptanya Kamtibmas Lalu Lintas.</p> <p>c. Cuaca/iklim cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kelancaran dan keamanan Lalu Lintas.</p> <p>Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa unsur-unsur Lalu Lintas Jalan dalam jaman modern ini, menyangkut juga aspek lain yaitu : Petugas, Perundang-undangan, Cuaca/Iklim yang secara langsung akan menentukan situasi Lalu Lintas itu.</p> <p><b>6. Faktor Penyebab Timbulnya Permasalahan Lalu Lintas</b></p> <p>Kegiatan berlalulintas di jalan umum menimbulkan permasalahan yang tentunya tidak diinginkan oleh setiap orang pemakai jalan. Ini juga pada hakikatnya merupakan masalah sosial, dimana timbulnya diawali pada terjadinya perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi yang akan membawa peningkatan kehidupan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan membawa pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat.</p> <p>Kemungkinan tersebut akan melahirkan masalah urbanisasi, peningkatan kebutuhan sarana angkutan dan penyediaan sarana penunjang. Ketidakseimbangan antara peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukungnya sebagai perwujudan pelayanan pemerintah pada masyarakat, akan menimbulkan masalah Lalu Lintas adalah kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan Lalu Lintas. Disamping itu, dapat juga timbul masalah lain dalam Lalu Lintas, oleh karena itu beraneka ragamnya kegiatan dengan fasilitas yang tidak terpenuhi, misalnya:</p> <p>a. Pedagang kaki lima.</p> <p>b. Tempat parkir.</p> <p>c. Sistem angkutan.</p> <p>d. <i>Mixed traffic</i> (Lalu Lintas campuran).</p> <p>Bentuk modern tersebut di atas yang juga merupakan ancaman dan gangguan dalam Bidang Lalu Lintas harus ditaati dengan segala upaya yang terus menerus.</p>
--	---



## POKOK BAHASAN 2

### PENDIDIKAN MASYARAKAT BIDANG LALU LINTAS

#### 1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Dikmas Lalu lintas

- a. Pendidikan Masyarakat tentang Lalu lintas disingkat Dikmas Lalu lintas adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas.
- b. Penerangan Lalu lintas yaitu kegiatan komunikasi berisi keterangan-keterangan, gagasan-gagasan atau kebijaksanaan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak menerima pesan, bersedia untuk bersikap dan bertindak sesuai harapan Juru Penerang (Komunikator).
- c. Pameran Lalu lintas yaitu usaha Polri/Polisi Lalu lintas dengan memberikan penerangan secara visual kepada masyarakat tentang tugas, kegiatan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Polisi Lalu lintas, sehingga masyarakat mengerti dan memahami serta ikut berpartisipasi dalam menciptakan Kamtibmas Lalu lintas.
- d. Perlombaan Lalu lintas yaitu perlombaan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor/tidak bermotor yang diselenggarakan oleh Polri/Polisi Lalu lintas yang diikuti oleh masyarakat dengan penilaian tertentu, baik bidang keterampilan mengendarai maupun penguasaan Lalu lintas dan peraturannya.
- e. Sayembara Lalu lintas adalah sayembara mengenai pengetahuan Lalu lintas (karya tulis, gambar karikatur/foto-foto) yang penilaiannya menurut kriteria tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran berLalu lintas.
- f. Taman Lalu lintas adalah suatu taman atau tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana Lalu lintas (rambu-rambu), dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya anak-anak sekolah tentang tata cara berLalu lintas, sopan santun dan kesadaran Lalu lintas.

	<p><b>2. Tujuan Pendidikan Masyarakat bidang Lalu lintas (Dikmas Lalu lintas)</b></p> <p>Tujuan Dikmas Lalu lintas adalah untuk menumbuhkan sikap mental, mentaati peraturan, perundang-undangan Lalu lintas serta berprestasi dalam bidang Lalu lintas, sehingga terwujud pemakai jalan yang memiliki sifat-sifat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sopan santun berLalu lintas.</li> <li>Disiplin berLalu lintas.</li> <li>Kesadaran untuk berLalu lintas dengan baik.</li> </ol> <p><b>3. Macam Kegiatan Pendidikan Masyarakat bidang Lalu lintas (Dikmas Lalu lintas)</b></p> <p>Kegiatan pendidikan masyarakat berLalu lintas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerangan keliling <p>Kegiatan komunikasi yang dilaksanakan dilokasi rawan macet tempat keramaian, pasr tumpah, sekolah-sekolah yang berisi penyuluhan, penerangan, pemahaman dan penjelasan yang disertai pesan atau anjuran dengan maksud menjelaskan, mendidik dan mempengaruhi atau mengajak agar masyarakat bersedia untuk bersikap dan bertindak sesuai harapan.</p> </li> <li>Penerangan masyarakat <p>Adalah salah satu teknik hubungan masyarakat dalam usaha memberi penjelasan sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat menyangkut masalah keamanan ketertiban kelancaran berLalu lintas dan menyadarkan masyarakat untuk mentaati ketentuan hukum yang berlaku.</p> </li> <li>Polisi mitra sekolah dan kampus <p>Polisi mitra kampus Kegiatan dari kepolisian yang mengajak kalangan kampus atau akademisi sebagai salah satu stek holder untuk ikut berperan serta dalam menangani permasalahan bidang Lalu lintas.</p> <p>Polisi mitra sekolah adalah kegiatan kepolisian untuk mengajak para pelajar sebagai salah satu kader dalam rangka pengenalan, pemahaman tentang peraturan dan tata tertib berlalulintas.</p> </li> </ol>
--	--

	<p>d. Patroli keamanan sekolah</p> <p>Sekelompok pelajar dari jenjang tingkat SD, SLTP dan SLTA yang sukarela menjadi anggota yang bertugas membantu tugas Polisi Lalu lintas dalam mengatur Lalu lintas di lingkungan sekolah yang dididik oleh Polisi Lalu lintas.</p> <p>e. Taman Lalu lintas</p> <p>Suatu taman atau tempat yang dibuat sedemikian rupa sehingga menggambarkan suatu kota dalam bentuk mini yang dilengkapi sarana Lalu lintas (rambu-rambu) dengan tujuan mendidik bagi para pengunjung khususnya para anak-anak sekolah tentang tata cara berLalu lintas sopan santun dan kesadaran berLalu lintas.</p> <p>f. Polisi Sahabat Anak (PSA)</p> <p>Kegiatan pendidikan Lalu lintas kepada pelajar sejak usia dini dan pelajar TK, SD dan SMP melalui komunikasi tertentu.</p> <p>g. Kemitraan.</p> <p>h. Cara aman sekolah.</p> <p>i. Pramuka saka bhayangkara krida Lalu lintas.</p> <p>j. Cara berkendara dan mengemudi dengan selamat.</p> <p><b>4. Sasaran Pendidikan Masyarakat bidang Lalu lintas (Dikmas Lalu lintas)</b></p> <p>a. Masyarakat Terorganisir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Patroli Keamanan Sekolah (PKS).</li> <li>2) Kamra Lalu lintas.</li> <li>3) Pramuka (Saka Bhayangkara).</li> <li>4) Badan Keamanan Lalu lintas (BKLL).</li> <li>5) Dan sebagainya.</li> </ol> <p>b. Masyarakat Tidak Terorganisir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengemudi kendaraan baik angkutan umum maupun angkutan pribadi/perorangan.</li> <li>2) Pengguna jasa angkutan umum/pribadi.</li> <li>3) Masyarakat pemakai jalan lainnya.</li> </ol>
--	--

**5. Langkah-langkah Kegiatan Penerangan Masyarakat**

langkah-langkah kegiatan penerangan masyarakat

a. Perencanaan

- 1) Menyiapkan bahan-bahan penerangan, data dan informasi Kamseltibcar Lalu lintas.
- 2) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, swasta dan organisasi kemasyarakatan.
- 3) Menyusun rencana kegiatan.
- 4) Menentukan cara yang efektif sesuai dengan media yang akan digunakan:
  - a) Komunikasi tidak langsung dengan media elektronik dan teknologi informasi lainnya.
  - b) Media cetak.
  - c) *Web site*, internet dan telepon.

b. Sarana yang digunakan antara lain:

- 1) Kendaraan operasional.
- 2) Teknologi informasi.
- 3) Alat peraga.
- 4) Komputer/laptop.
- 5) *Sound system*.
- 6) LCD *projector*, LED, *screen* (layar), *projector* dan TV monitor.

### **POKOK BAHASAN 3**

#### **REKAYASA LALU LINTAS (*TRAFFIC ENGINEERING*)**

#### **1. Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan Rekayasa Lalu Lintas**

- a. Pengkajian Masalah Lalu Lintas adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu Lalu Lintas dan sebagainya yang kesemuanya dilakukan demi keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
- b. Rambu rambu Lalu Lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
- c. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

#### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup bidang pengkajian masalah Lalu Lintas ini meliputi aspek jalan, manusia, kendaraan, lingkungan, kajian khusus data dan statistik yang berkaitan erat terhadap masalah kecelakaan Lalu Lintas, kelancaran arus Lalu Lintas serta pelanggaran Lalu Lintas yang menyebabkan terganggunya kamseltibcar Lalu Lintas.

#### **3. Jenis dan Fungsi Rambu Lalu Lintas**

- a. Rambu Peringatan
  - 1) Digunakan untuk memberi peringatan/kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya dibagian jalan di depannya.
  - 2) Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat berbahaya dengan memperhatikan Lalu Lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan dan kecepatan rencana jalan.

- 3) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

### Contoh Gambar Rambu Peringatan



### b. Rambu Larangan

- 1) Digunakan untuk menyatakan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
- 2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai.
- 3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan.

Warna dasar rambu larangan berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.

### Contoh Gambar Rambu Larangan



### c. Rambu Perintah

- 1) Digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
- 2) Rambu perintah ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai.

- 3) Rambu perintah dilengkapi dengan papan tambahan.
- 4) Warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.


#### Contoh Gambar Rambu Perintah



#### d. Rambu Petunjuk

- 1) Digunakan untuk menyatakan petunjuk jurusan, jalan, situasi, kota, tempat pengaturan fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
- 2) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri.


#### Contoh Rambu Petunjuk



## e. Rambu Tambahan

Digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak dan jenis kendaraan tertentu atau perihal lainnya.

## Contoh Rambu Tambahan



Catatan:

- 1) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam.
- 2) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.

## 4. Marka Jalan

- a. Warna marka jalan adalah putih dan kuning
- b. Jenis marka jalan sesuai dengan fungsinya
  - 1) Marka Membujur, terdiri dari:
    - a) Marka membujur tidak terputus-putus, berfungsi sebagai tanda larangan lewat dan tanda tepi jalan.
    - b) Marka membujur terputus-putus, berfungsi untuk mengarahkan Lalu Lintas peringatan ada marka didepan dan pembatas lajur/jalur jalan.



	<p>c) Marka membujur berupa garis ganda terdiri dari kombinasi fungsi garis utuh dan garis putus-putus.</p> <p>2) Marka Melintang, terdiri dari:</p> <p>a) Garis utuh, merupakan tanda batas berhenti bagi kendaraan terhadap rambu larangan.</p> <p>b) Garis ganda terputus, merupakan tanda batas berhenti sewaktu mendahului kendaraan lain yang diwajibkan oleh rambu larangan. Apabila tidak dilengkapi dengan rambu larangan, maka marka harus didahului dengan marka lambang segitiga.</p> <p>3) Marka serong, merupakan marka yang Berfungsi sebagai:</p> <p>a) Pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan.</p> <p>b) Daerah tidak boleh dilewati kendaraan (dibatasi dengan garis utuh).</p> <p>c) Daerah tidak boleh dilewati kecuali mendapatkan ijin dari petugas (dibatasi dengan garis putus-putus).</p> <p>4) Marka Lambang</p> <p>Bentuk mrka lambang berupa panah, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu Lalu Lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu. Marka Lambang berfungsi sebagai:</p> <p>a) Menyatakan tempat perhentian bus.</p> <p>b) Menyatakan pemisahan garis Lalu Lintas sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.</p> <p>c) Marka garis berbiku-biku kuning artinya dilarang Parkir.</p> <p>d) Marka garis utuh kuning pada bingkai jalan artinya dilarang berhenti/garis putus-putus diluar bingkai jalan.</p> <p>5) Marka Lainnya</p> <p>a) Zebra Cross.</p> <p>b) Paku jalan sebagai pemisah jalur.</p>
--	--

**5. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)**

a. Pada pasal 28 s/d 30 PP 43 1993, terdiri dari:

- 1) Lampu tiga warna (merah, kuning, hijau)



- 2) Lampu dua warna (merah, hijau)



- 3) Lampu satu warna (kuning/merah)



	<p>b. APIL merupakan perintah yang wajib didahulukan dari rambu, kecuali ada perintah dari petugas Polri dalam keadaan tertentu dapat melakukan tindakan sebagaimana pasal 104 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberhentikan arus Lalu Lintas dan atau pengguna jalan.</li> <li>2) Memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus.</li> <li>3) Mempercepat arus Lalu Lintas.</li> <li>4) memperlambat arus Lalu Lintas.</li> <li>5) Mengalihkan arah arus Lalu Lintas.</li> </ol> <p><b>6. Pengkajian Aspek Jalan</b></p> <p>a. Dalam pengkajian aspek jalan terdiri dari dua sistem jaringan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sistem jaringan jalan primer: Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah tingkat nasional dengan simpul jasa distribusi yang kemudian terwujud kota.</li> <li>2) Sistem jaringan jalan sekunder: Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.</li> </ol> <p>b. Peranan jalan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi.</li> <li>2) Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.</li> <li>3) Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.</li> </ol> <p>c. Kelas Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Berdasarkan pasal 19 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang kelas jalan</li> </ol>
--	---

NOMOR	KELAS	SISTEM JARINGAN	KENDARAAN		MST
			PANJANG (mm)	LEBAR (mm)	
1.	I	ARTERI/KOLEKTOR	<=18.000	<=2.500	<=10 TON
2.	II	ARTERI/KOLEKTOR LOKAL	<=12.000	<=2.500	<= 8 TON
3.	III	ARTERI/KOLEKTOR/ LOKAL &Lingkungan	<=9000	<=2.100	<= 8 TON
4.	KHUS US	ARTERI	>18.000	>2.500	> 10 TON

Catatan: Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- 2) Berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2009 batas kecepatan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah kecuali batas kecepatan paling rendah untuk jalan bebas hambatan 60 km per jam.

## 7. Pengkajian Aspek Manusia

Pengkajian aspek manusia adalah pengkajian yang menempatkan kesalahan manusia sebagai unsur penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan. Misalnya faktor kelelahan, pengaruh minuman beralkohol (minuman keras), kondisi fisik yang sedang sakit akan mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

## 8. Pengkajian Aspek Lingkungan

Pengkajian aspek lingkungan adalah pengkajian yang menempatkan lingkungan sebagai faktor penyebab kecelakaan di jalan. Misalnya: kondisi jalan yang licin dan bergelombang, rambu-rambu yang tidak jelas terlihat oleh pemakai jalan akibat kabut atau tertutup bangunan atau pohon dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan .



## RANGKUMAN

### 1. Makna Lambang Polisi Lalu Lintas, adalah:

#### a. Gambar Roda.

Lambang "Kecepatan Bergerak" atau "Mobile" adalah kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan setiap anggota Polantas lintas dalam pengabdian selaras dengan perkembangan jaman sebagai aparat penegak Hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas .

#### b. Gambar Tameng.

Lambang "Perlindungan" adalah setiap anggota Polantas lintas wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi masyarakat dari setiap gangguan Kamtibmas.

### 2. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas.

### 3. Dasar hukum fungsi teknis Lalu Lintas pada Undang-Undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat di Pasal 13 dan Pasal 14.

### 4. Tugas Polisi Lalu Lintas Adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu Lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu Lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas di jalan umum.

### 5. Lalu Lintas Jalan mengandung unsur-unsur, yang meliputi:

#### a. Manusia sebagai Pemakai Jalan.

#### b. Jalan sebagai tempat berpijak.

#### c. Alat gerak, baik bermotor maupun tidak.

#### d. Alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dengan jalan.

### 6. Ketidakseimbangan antara peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukungnya sebagai perwujudan pelayanan pemerintah pada masyarakat, akan menimbulkan masalah Lalu Lintas adalah kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan Lalu Lintas.

### 7. Pendidikan Masyarakat tentang Lalu lintas disingkat Dikmas Lalu lintas adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan pengikutsertaan

	<p>masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas.</p> <p>8. Tujuan Dikmas Lalu lintas adalah untuk menumbuhkan sikap mental, mentaati peraturan, perundang-undangan Lalu lintas serta berprestasi dalam bidang Lalu lintas .</p> <p>9. Kegiatan pendidikan masyarakat berLalu lintas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerangan keliling.</li> <li>Penerangan masyarakat.</li> <li>Polisi mitra sekolah dan kampus.</li> <li>Patroli keamanan sekolah.</li> <li>Taman Lalu lintas.</li> <li>Cara berkendara dan mengemudi dengan selamat.</li> <li>Polisi sahabat anak.</li> <li>Kemitraan.</li> <li>Cara aman sekolah.</li> <li>Pramuka saka bhayangkara krida Lalu lintas.</li> </ol> <p>10. Sasaran Pendidikan Masyarakat bidang Lalu lintas (Dikmas Lalu lintas) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat terorganisir.</li> <li>Masyarakat tidak terorganisir.</li> </ol> <p>11. Sarana yang digunakan dalam langkah-langkah kegiatan penerangan masyarakat adalah Kendaraan operasional Teknologi informasi. Alat peraga. Komputer/laptop. <i>Sound system</i>. LCD <i>projector</i>, LED, <i>screen</i> (layar), <i>projector</i> dan TV monitor.</p> <p>12. Pengkajian Masalah Lalu Lintas adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu Lalu Lintas.</p> <p>13. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan</p> <p>14. Ruang lingkup Bidang Pengkajian Masalah Lalu Lintas ini meliputi Aspek Jalan, Manusia, Kendaraan, Lingkungan, Kajian Khusus Data dan Statistik yang berkaitan erat terhadap masalah Lalu Lintas.</p> <p>15. Pengkajian aspek manusia adalah pengkajian yang menempatkan kesalahan manusia sebagai unsur penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan</p>
--	---

**LATIHAN**

1. Jelaskan lambang polisi lalu-lintas!
2. Jelaskan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan fungsi teknis lalu lintas!
3. Jelaskan dasar hukum fungsi teknis lantas!
4. Jelaskan tugas, fungsi dan peranan polisi lalu-lintas!
5. Jelaskan unsur-unsur lalu-lintas jalan!
6. Jelaskan faktor penyebab timbulnya permasalahan lalu lintas!
7. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan dikmas lantas!
8. Jelaskan tujuan pendidikan masyarakat bidang lalu lintas (Dikmas Lantas)!
9. Jelaskan macam kegiatan Pendidikan masyarakat bidang lalu-lintas (Dikmas Lantas)!
10. Jelaskan sasaran Pendidikan masyarakat bidang lalu-lintas (Dikmas Lantas)!
11. Jelaskan langkah-langkah kegiatan penerangan masyarakat!
12. Jelaskan pengertian berkaitan rekayasa lalu lintas!
13. Jelaskan ruang lingkup!
14. Jelaskan jenis dan fungsi rambu lalu lintas!
15. Jelaskan marka jalan!
16. Jelaskan alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL)!
17. Jelaskan pengkajian jalan!
18. Jelaskan pengkajian aspek manusia!
19. Jelaskan pengkajian aspek lingkungan!

# MODUL

## 02

# PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS




4 JP (180 Menit)

	<b>PENGANTAR</b>
	<p>Dalam modul ini membahas tentang pengertian penegakan hukum Lalu Lintas, penegakan hukum Lalu Lintas secara preventif dan represif, serta penegakan hukum Lalu Lintas.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini adalah agar peserta didik memahami tentang penegakan hukum Lalu Lintas.</p>

	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<p>Memahami dan terampil menerapkan penegakan hukum Lalu Lintas.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian penegakan hukum Lalu Lintas.</li> <li>2. Menjelaskan penegakan hukum Lalu Lintas secara preventif.</li> <li>3. Menjelaskan penegakan hukum Lalu Lintas secara represif.</li> <li>4. Mempraktikkan cara pengisian blanko <i>e-tilang</i>.</li> </ol>


	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok bahasan:</b></p> <p>Penegakan Hukum Lalu Lintas.</p> <p><b>Sub pokok bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian penegakan hukum Lalu Lintas.</li> <li>2. Penegakan hukum Lalu Lintas secara preventif.</li> <li>3. Penegakan hukum Lalu Lintas secara represif.</li> <li>4. cara pengisian blanko <i>e-tilang</i>.</li> </ol>




	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang penegakan hukum Lalu Lintas.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode Drill/Praktik</b> Metode ini digunakan untuk melatih/mempraktikkan materi cara pengisian blanko <i>e-tilang</i>.</li> <li>5. <b>Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.</li> <li>6. <b>Metode Pembelajaran Jarak Jauh</b> Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>


	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/Media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. <i>Flip chart</i>.</li> <li>d. <i>Whiteboard</i>.</li> <li>e. <i>Slide</i>.</li> <li>f. <i>Laser Pointer</i>.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat Tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</li> </ol> </li> </ol>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>c. Vademikum Lalu Lintas.</li> </ul>
--	---

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Tahap Awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada bahan ajar ini.</li> </ul> <p><b>2. Tahap Inti : 180 menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menjelaskan materi tentang penegakan hukum Lalu Lintas.</li> <li>b. Peserta didik menyimak dan mencatat hal yang dianggap penting.</li> <li>c. Peserta didik melaksanakan tanya jawab seputar materi yang diberikan.</li> <li>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat terkait dengan materi.</li> <li>e. Pendidik memberikan contoh cara pengisian blanko <i>e-tilang</i>.</li> <li>f. Peserta didik melaksanakan praktik cara pengisian blanko <i>e-tilang</i>, sesuai dengan petunjuk dari pendidik.</li> <li>g. Pendidik bertindak sebagai fasilitator dalam jalannya praktik.</li> </ul> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 menit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</li> <li>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.</li> </ul>

	<p>Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</p>
--	---

	<b>TAGIHAN/TUGAS</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil praktik cara pengisian blanko <i>e-tilang</i>.</li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan hasil resume kepada pendidik.</li> </ol>


	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk melaksanakan praktik cara pengisian blanko <i>e-tilang</i></li> <li>2. Peserta didik membuat hasil resume kepada pendidik.</li> </ol>


	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengertian Penegakan Hukum Lalu Lintas</b> <p>Penegakan hukum Lalu Lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi Lalu Lintas yang memiliki peranan dan perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pemakai jalan.</p> </li> <li>2. <b>Penegakan hukum Lalu Lintas preventif</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan Lalu Lintas <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian pengaturan Lalu Lintas <p>Pengaturan Lalu Lintas diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat, dalam</p> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

	<p>arti luas pengaturan Lalu Lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur Lalu Lintas di jalan umum.</p> <p>2) Tata cara berLalu Lintas di jalan diatur dalam pasal 105-126 UU Nomor 22 Tahun 2009.</p> <p>b. Penjagaan Lalu Lintas</p> <p>1) Pengertian penjagaan Lalu Lintas</p> <p>Penjagaan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan pengawasan Lalu Lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan adanya pelanggaran Lalu Lintas maupun kecelakaan Lalu Lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.</p> <p>2) Kegiatan Penjagaan Lalu Lintas</p> <p>a) Melakukan pengawasan dan pengamatan arus Lalu Lintas pada ruas-ruas jalan tertentu guna mengendalikan keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.</p> <p>b) Jika menemukan pelanggaran Lalu Lintas, melakukan tindakan memberi peringatan (edukatif) atau menindak (yuridis) dengan ucapan yang sopan, simpatik dan tidak merendahkan martabat manusia.</p> <p>c) Memberikan pelayanan dan melakukan Tindakan Pertama Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di TKP secara profesional, tanpa mengharapkan imbalan atau pemberian sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.</p> <p>d) Melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan, bantuan, pertolongan atau informasi secara sopan, simpatik, rendah hati, Nomorn diskriminasi tanpa mengharapkan imbalan atau pemberian sesuatu.</p> <p>e) Mengatur ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas, dilakukan secara profesional, tidak bersifat arogan.</p> <p>3) Jenis-jenis penjagaan Lalu Lintas</p> <p>a) Pos tetap.</p>
--	---








	<p>b) Pos sementara.</p> <p>c. Pengawalan Lalu Lintas</p> <p>1) Pengertian pengawalan Lalu Lintas</p> <p>Pengawalan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dalam rangka melindungi setiap manusia dan harta benda serta kegiatan-kegiatan masyarakat maupun kegiatan yang bersifat VVIP/VIP/kenegaraan secara terus menerus selama dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam keadaan aman, tertib dan lancar.</p> <p>2) Jenis-jenis pengawalan Lalu Lintas:</p> <p>a) Kawal kehormatan</p> <p>(1) Kawal kehormatan dengan konvoi kebesaran penggunaan untuk Kepala Negara RI atau Wakil Kepala Negara RI pada upacara-upacara kebesaran dan bersejarah antara lain</p> <p>(a) HUT Kemerdekaan RI.</p> <p>(b) Hari Kesaktian Pancasila.</p> <p>(c) Hari Pahlawan 10 Nomorpember.</p> <p>(d) Pidato Kenegaraan di sidang MPR/DPR.</p> <p>(e) HUT TNI/POLRI.</p> <p>(f) Menjemput dan melepas tamu Negara.</p> <p>(2) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi I penggunaan untuk Kepala Negara RI atau Wakil Kepala Negara RI pada acara:</p> <p>(a) Kunjungan kerja.</p> <p>(b) Peresmian/pembukaan proyek-proyek atau Konferensi supranasional.</p> <p>(3) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi II penggunaan untuk Kepala Negara RI atau Wakil Kepala Negara RI pada acara:</p>
--	--


	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Perjalanan-perjalanan rutin.</li> <li>(b) Sidang kabinet, perjalanan ke Istana atau ke Bina Graha dsb.</li> </ul> <p>(4) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi III penggunaan untuk Duta besar atau perwakilan negara asing, digunakan khusus pada acara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penyerahan surat kepercayaan.</li> <li>(b) Pamitan setelah berakhir masa tugasnya.</li> </ul> <p>(5) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi IV penggunaan untuk Menteri Negara atau Negara Asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sebagai tamu salah satu substansi Pemerintah dan pejabat setingkat Menteri.</li> <li>(b) Sebagai tamu dari satu substansi Pemerintah.</li> </ul> <p>(6) Kawal keamanan</p> <p>Kawal keamanan dengan konvoi khusus I dan II penggunaan untuk Menteri Negara atau Negara asing dan pejabat yang setingkat Menteri pada acara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kunjungan peninjauan luar kota.</li> <li>(b) Peninjauan suatu proyek.</li> </ul> <p>(7) Kawal khusus (dalam rangka pelayanan masyarakat).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kawal Protokoler, seperti Kunjungan kerja pejabat resmi dan Pejabat yang melaksanakan tugas sebagai inspektur upacara.</li> <li>(b) Kawal Nomorn Protokoler, diantaranya Pawai pembangunan dan Pelayanan kebutuhan masyarakat (jenazah, pengantin, wisata, rally, dan lain-lain).</li> <li>(c) Kawal alat berat (barang/bahan berbahaya).</li> </ul>
--	--















<b><u>FORMASI KONVOI KEBESARAN RESMI II</u></b>		
Sweeper (cucuk depan)		Sepeda Motor Polantas
		Kendaraan Polantas
Kawal Depan		Kendaraan PAS WAL PRES
		Sedan Khusus V.I.P
		Jeep Security
Kawal Belakang		Kendaraan Polisi Militer
		Sepeda Motor Patroli Lantas atau Polisi Militer





<b><u>FORMASI KONVOI KHUSUS I</u></b>		
Kawal depan		Kendaraan Polantas
		Mobil V.I.P
		Mobil cadangan I – V.I.P
		Mobil cadangan II – V.I.P
		Mobil Security
Kawal Belakang		Jeep Penutup Escort



	<p>d. Patroli Lalu Lintas</p> <p>1) Pengertian</p> <p>Patroli Lalu Lintas adalah kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap arus Lalu Lintas dan aktivitas pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (deterrence effect) bagi pemakai jalan, menemukan atau menindak pelanggar Lalu Lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>2) Jenis Patroli Lalu Lintas</p> <p>a) Menurut sarana/kendaraannya.</p> <p>Patroli sepeda motor:</p> <p>(1) Patroli kendaraan bermotor roda empat.</p> <p>(2) Patroli udara (helikopter).</p> <p>b) Menurut polanya</p> <p>(1) Patroli dalam kota.</p> <p>(2) Patroli luar kota.</p> <p>(3) Patroli antar kota.</p> <p>(4) Patroli jalan tol.</p> <p>c) Menurut sifat tugasnya</p> <p>(1) Patroli Lalu Lintas mandiri.</p> <p>(2) Patroli gabungan.</p> <p>(a) Antar fungsi kepolisian.</p> <p>(b) Antar lintas sektoral.</p> <p>d) Menurut bentuknya</p> <p>(1) Patroli rutin.</p> <p>(2) Patroli selektif.</p> <p>3) Penentuan daerah/route patroli.</p> <p>a) Ruas jalan yang potensial rawan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan Lalu Lintas.</p>
--	--

	<p>b) Berdasarkan beat yang telah ditetapkan oleh Kasatwil.</p> <p>c) Lokasi yang mempunyai nilai strategis (mudah melakukan gerakan, pandangan/pengawasan bebas serta mudah diketahui oleh pemakai jalan).</p> <p>4) Waktu patroli</p> <p>Waktu patroli dilaksanakan berdasarkan jam padat arus Lalu Lintas sesuai dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang Lalu Lintas seperti jam masuk/pulang sekolah/kantor, jam padat arus pemberangkatan bis antar propinsi dll.</p> <p><b>3. Penegakan hukum Represif</b></p> <p>a. Tilang</p> <p>1) Penindakan pelanggaran Lalu Lintas</p> <p>a) Pengertian yang berkaitan dengan penindakan pelanggaran Lalu Lintas</p> <p>(1) Pelanggaran Lalu Lintas adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku.</p> <p>(2) Penindakan pelanggaran Lalu Lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan Lalu Lintas, yang dilakukan oleh petugas Polri baik secara edukatif maupun secara yuridis.</p> <p>(3) Tindakan edukatif adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk teguran/peringatan. Tindakan ini hanya ditujukan terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah (pendatang baru).</p> <p>(4) Tindakan Yuridis adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara yuridis (acara pemeriksaan cepat/tilang, acara pemeriksaan singkat/sumir). Tindakan ini ditujukan kepada para pelanggar peraturan perundang-undangan Lalu Lintas.</p>
--	---

- (5) Tilang adalah Bukti Pelanggaran Lalu Lintas yang hanya ditujukan kepada 50 jenis pasal yang kriterianya:
  - (a) Pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui.
  - (b) Tidak perlu alat untuk membuktikan.
  - (c) Tidak perlu keterangan ahli.
- (6) Penyidik adalah petugas yang melakukan penindakan terhadap pelanggar Lalu Lintas jalan tertentu dengan menggunakan Blanko Tilang.
- (7) Blanko Tilang adalah lembaran/blanko yang diberikan oleh Penyidik kepada terdakwa pelanggar Lalu Lintas, sebagai bukti bahwa terdakwa telah melakukan satu atau lebih pelanggaran Lalu Lintas jalan tertentu.



- (8) Terdakwa adalah seseorang yang telah melakukan pelanggaran Lalu Lintas jalan tertentu dan telah mendapat tindakan dari penyidik untuk diajukan ke sidang Pengadilan.
- (9) Tabel Pelanggaran adalah susunan jenis-jenis pelanggaran Lalu Lintas jalan tertentu yang diklasifikasikan, ringan, sedang dan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.
- (10) Uang Titipan adalah uang yang disetor terdakwa di Bank (BRI) atau Petugas Khusus



	<p>(yang telah ditunjuk) dengan menunjukkan /menyerahkan lembar Blanko Tilang warna biru yang diberikan oleh penyidik pada waktu terdakwa tersebut melanggar. Besarnya uang titipan tersebut sebagaimana tercantum pada tabel uang titipan.</p> <p>(11) Petugas Khusus adalah petugas Polri yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Satuan Kewilayahan setempat untuk menerima penyerahan uang titipan terdakwa bila kantor Bank BRI sebagai tempat penyetoran tutup (diluar jam kerja, hari libur/hari raya). Untuk selanjutnya segera menyerahkan uang titipan tersebut bila kantor Bank BRI telah dibuka kembali.</p> <p>(12) Tabel Uang Titipan adalah tabel yang berisi jumlah uang yang disusun sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor atau pejalan kaki. Tabel uang titipan ini penyusunannya disatukan dengan tabel pelanggaran.</p> <p>(13) Uang Denda adalah sejumlah uang yang harus dibayar tunai oleh terdakwa atas putusan Hakim di sidang pengadilan atau uang titipan terdakwa yang berdasarkan keputusan Hakim Sidang Pengadilan Tilang dirubah menjadi uang denda oleh Eksekutor (Jaksa).</p> <p>(14) Angka Pinalti adalah angka yang diberikan kepada terdakwa oleh penyidik atas satu atau lebih pelanggaran Lalu Lintas jalan tertentu dan atau yang dilakukan secara berulang.</p> <p>(15) Pemberian angka Pinalti hanya diberlakukan kepada pelanggar Lalu Lintas jalan tertentu yang melakukan:</p> <p>(a) Pelanggaran berulang yaitu pelanggaran sejenis yang dilakukan oleh seseorang secara berulang atau lebih dari satu kali dengan selang waktu dari pelanggaran yang pertama ke pelanggaran berikutnya. Dalam hal ini bila pelanggar telah melakukan pelanggaran berulang yang pertama kali, maka yang</p>
--	--

	<p>bersangkutan sudah dikenakan angka pinalti yang pertama. Selanjutnya, bila ditemukan melakukan kembali dikenakan lagi angka pinalti yang ke 2 (dua) dan seterusnya, hingga angka pinalti maksimal.</p> <p>(b) Pelanggaran Berganda yaitu pelanggaran yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) jenis pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam 1 (satu) kali kejadian pelanggaran.</p> <p>(c) Pelanggaran Berat yaitu: pelanggaran yang dilihat dari akibat yang dapat ditimbulkan berpeluang terjadinya fatalitas bagi korban atas kejadian itu.</p> <p>(16) Wakil adalah seseorang yang bekerja dilingkungan Kesatuan (bukan Polri maupun PNS) yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Polri /Kepala Satuan setempat, berdasarkan Surat Perintah untuk mewakili terdakwa di Sidang Pengadilan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.</p> <p>(17) Struk (Bonggol) adalah potongan setiap lembaran Blanko Tilang yang dipegang Penyidik untuk bahan/alat pengawasan Pimpinan/Kepala Satuan Penyidik yang bersangkutan, dan digunakan untuk bukti perhitungan pengambilan uang insentif bagi Ka Unit Penyidik sesuai dengan index yang telah ditentukan.</p> <p>(18) Petugas Keuangan Tilang (Pekutil) adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan dukungan biaya insentif dan dukungan Administrasi penggunaan Blanko Tilang.</p> <p>(19) Petugas Keuangan Tilang menyerahkan dukungan insentif Petugas sesuai index yang ditetapkan sesuai Bonggol Blanko Tilang yang dikembalikan oleh Penyidik sesuai jumlah berkas perkara Tilang yang diserahkan/disidangkan Pengadilan.</p>
--	---

## 2) Pasal-pasal Tilang:

Dilihat (di UU Dakgar Lalu Lintas)

NO	PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	PASAL UULAJ NOMOR. 22/2009 YANG DILANG-GAR	DENDA MAKSIMAL (RP)
1	2	3	4	5
1	<b>SETIAP ORANG</b>	Mengakibatkan gangguan pada: Fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka jalan, Apill, Fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman Pengguna jalan	Pasal 275 ayat(1) jo Pasal 28 ayat(2)	250.000,-
2	<b>SETIAP PENGGUNA JALAN</b>	Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat,memperlambat dan /atau mengalihkan arus kendaraan.	Pasal 282 jo Pasal 104 ayat(3)	250.000,-
3	<b>SETIAP PENGEMUDI (Pengemudi semua jenis Kendaraan bermotor)</b>			
	a. Tidak bawa SIM.	Tidak dapat menunjukan SIM yang syah	Pasal 288 ayat(2)Jo Pasal 106 ayat 5 huruf b.	250.000,-
	b. Tidak memiliki SIM	Mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak memiliki SIM	Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)	1.000.000,-
	c. STNK, atau STCK tidak sah	Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri.	Pasal 288 ayat(1) jo Pasal 106 ayat(5) a	500.000,-
	d. TNKB tidak sah	Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomormor Kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Polri.	Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)	500.000,-
	e. Perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan.	Kendaraan Bermotor dijalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berLalu Lintas antara lain. Bumper tanduk dan lampu menyilaukan.	Pasal 279 jo Pasal 58	500.000,-
	f. Sabuk Keselamatan	Tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pasal 289 jo 106 ayat (6)	250.000,-
	g. Lampu Utama malam hari	Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.	Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1)	250.000,-
	h. Ranmor tanpa rumah – rumah	Mengemudikan ranmor yang tidak dilengkapi dengan rumah–rumah, tidak	Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)	250.000,-

		selain sepeda motor.	mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm.		
	i.	Gerakan Lalu Lintas.	Melanggar aturan gerakan Lalu Lintas atau tata cara berhenti dan parkir.	Pasal 287 ayat(3) jo Pasal 106 ayat ( 4) Huruf e	250.000,-
	j.	Kecepatan maksimum dan minimum	Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.	Pasal 287 ayat(5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a.	500.000,-
	k.	Membelok atau membalik arah	Tidak memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah.	Pasal 294 jo pasal 112 ayat (1)	250.000,-
	l.	Berpindah lajur atau bergerak ke samping.	Tidak memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping.	Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2).	250.000,-
	n.	Melanggar Apill (traffic light)	Melanggar perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Apill.	Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 c ayat (4) huruf	500.000,-
	o.	Pengemudi tidak wajar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kegiatan lain saat mengemudi.</li> <li>- Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.</li> </ul>	Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1).	750.000,-
	p.	Diperlintasan Kereta api.	Mengemudikan ranmor pada lintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu KA sudah mulai ditutup, dan /atau isyarat lain.	Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a.	750.000,-
	q.	Berhenti dalam keadaan darurat	Tidak memasang setiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.	Pasal 298 jo Pasal 121 ayat(1)	500.000,-
	r.	Hak utama kendaraan tertentu	<p>Tidak memberikan prioritas jalan bagi ranmor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan/atau yang dikawal oleh petugas Polri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ran pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.</li> <li>b. Ambulans yang mengangkut orang sakit.</li> <li>c. Ran untuk memberikan pertolongan pada laka Lalu Lintas.</li> <li>d. Ran pimpinan lembaga Negara RI.</li> </ul>	Pasal 287 ayat(4) jo Pasal 59 dan Pasal 106 ayat (4) huruf f jo Pasal 134 dan Pasal 135.	250.000,-

			Ran pimpinan lembaga dan pejabat Negara Asing serta lembaga internasional		
			e. yang menjadi tamu Negara. f. Iring – iringan pengantar jenazah. Komvoi dan kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI.		
	s.	Hak pejalan kaki atau pesepeda.	Tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.	Pasal 284 jo Pasal 106 ayat(2)	500.000,-
<b>4</b>	<b>PENGEMUDI RANMOR RODA 4 ATAU LEBIH</b>				
	a.	Perlengkapan Ranmor	Ranmor tidak dilengkapi dengan ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.	Pasal 278 jo Pasal 57 ayat(3)	250.000,-
	b.	Sabuk keselamatan	Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan.	Pasal 289 jo Pasal 106 ayat(6)	250.000,-
	c.	Ranmor tanpa rumah – rumah	Pengemudi dan penumpang tidak mengenakan sabuk keselamatan dan helm.	Pasal 290 jo Pasal 106 ayat(7)	250.000,-
	d.	Persyaratan teknis	Ranmor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi : kaca sepijon, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus	Pasal 285 ayat(2) jo pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)	500.000,-

1	2	3	4	5
	e. Persyaratan laik jalan	Ranmor tidak memenuhi persyaratan laik jalan sekurang kurangnya meliputi: a. Emisi buang gas. b. Kebisingan suara. c. Efisiensi sistem rem utama. d. Efisiensi sistem res paker. e. Kincup roda depan. f. Suara klakson. g. Daya pancar dan arah lampu utama. h. Radius putar. i. Akurasi alat petunjuk kecepatan. j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.	Pasal 286 jo Pasal 106 ayat(3) jo Pasal 48 ayat(3)	500.000,-
5	<b>PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR YANG DUDUK DISAMPING PENGEMUDI (Sabuk keselamatan)</b>	Tidak mengenakan sabuk keselamatan.	Pasal 289 jo Pasal 106 ayat(6)	250.000,-
6	<b>PENGEMUDI RANMOR UMUM ANGKUTAN ORANG.</b>			
	a. Buku Uji	Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala.	Pasal 288 ayat(3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,-
	b. Tidak singgah di terminal sesuai izin trayek	Kendaraan umum tidak singgah di terminal.	Pasal 276 jo Pasal 36	250.000,-
	c. Tanpa izin dalam trayek	Tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.	Pasal 308 huruf a jo Pasal 173 ayat (1) huruf a	500.000,-
	d. Tanpa izin tidak dalam trayek	Tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek	Pasal 308 huruf b jo Pasal 173 ayat (1) huruf b	500.000,-
	e. Izin trayek menyimpang	Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.	Pasal 308 huruf c jo Pasal 173 huruf c.	500.000,-
	f. Penggunaan jalur/lajur	Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah.	Pasal 300 huruf a jo Pasal 124 ayat (1) huruf c	250.000,-
	g. Turun naik penumpang	Tidak memberhentikan kendaraannya selama	Pasal 300 huruf d jo Pasal 124 ayat (1) huruf d.	250.000,-

			menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.		
		h. Pintu tidak ditutup	Tidak menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan	Pasal 300 huruf c jo Pasal 124 ayat (1) e.	250.000,-
		i. Mengetem, menaik, menaik/turunkan penumpang tidak dihalte, melanggar jalur trayek	Tidak berhenti selain ditempat yang ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam trayek.	Pasal 302 jo Pasal 126	250.000,-
		j. Izin khusus di salahgunakan	Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaik/menurunkan penumpang lain disepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain.	Pasal 304 jo Pasal 153 ayat (1)	250.000,-
7	<b>PENGEMUDI BUS</b>		Kendaraan bus tidak dilengkapi dengan Surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala.	Pasal 288 ayat(3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c.	500.000,-
8	<b>PENGEMUDI BUS ANGKUTAN BARANG</b>				
		a. Buku Uji	Ranmor dan atau kereta gandengan tidak dilengkapi dengan surat keterangan dan tanda lulus uji berkala	Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,-
		b. Jaringan Jalan	Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan	Pasal 301 jo Pasal 125	250.000,-
		c. Mengangkut orang	Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan	Pasal 303 jo Pasal 187 ayat (4) huruf a, b, dan huruf c	250.000,-
		d. Surat muatan dokumen perjalanan	Membawa muatan, tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1)	250.000,-
9.	<b>PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM BARANG</b>				
		a. Tata cara pemuatan barang	Tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan	Pasal 307 jo Pasal 169 ayat (1)	500.000,-
		b. Buku Uji	Ranmor dan /atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.	Pasal 288 ayat (3) jo pasal 106 ayat (5) huruf c	500.000,-
10	<b>PENGEMUDI YANG MENGANGKUT BARANG KHUSUS (Persyaratan keselamatan dan keamanan)</b>		Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait	Pasal 305 jo Pasal 162 ayat (1) huruf a,b,c,d dan e atau f	500.000,-

	<b>11</b>	<b>PENGENDARA SEPEDA MOTOR</b>			
	a.	Lampu	Tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)	100.000,-
	b.	Helm Standar	Tidak mengemudikan Pasal akan helm standar Nasional Indonesia	Pasal 291 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (8)	250.000,-
	c.	Helm Penumpang	Membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm	Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)	250.000,-
	d.	Muatan	Tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang.	Pasal 292 jo Pasal 106 ayat (9)	250.000,-
	e.	Persyaratan teknis dan laik jalan	Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meliputi : kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.	Pasal 285 jo ayat (1) Pasal 106 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3)	250.000,-
	<b>12</b>	<b>PENGENDARA KENDARAAN TIDAK BERMOTOR</b>	Dengan sengaja: - Berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik. -Menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain dan/atau. -Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor. Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.	Pasal 299 jo 122 huruf a,b dan c	100.000,-

### 3) Prosedur penindakan menggunakan blanko tilang

#### a) Persiapan

Sebelum melakukan penindakan Lalu Lintas jalan tertentu dengan menggunakan blanko tilang perlu dilakukan persiapan sebagai berikut:

- (1) Blanko tilang yang telah dicap dan distempel kesatuan sesuai kebutuhan termasuk tabel pelanggaran dan uang titipan.
- (2) Bolpoin (warna hitam, biru).
- (3) Alat pelapis set blanko tilang (hardboard, karton tebal, lempengan seng dll).
- (4) Label barang bukti.

#### b) Pelaksanaan

Setelah segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka penindakan pelanggaran Lalu Lintas jalan tertentu dengan menggunakan blanko tilang yang



	<p>telah dipersiapkan, maka penindakan dapat dilakukan secara langsung di tempat. Jika menemukan pelanggaran tersebut dengan tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:</p> <p>(1) Tahap I (Persiapan menulis di Blanko Tilang)</p> <p>(a) Memberi alat pelapis dari bahan yang tebal (Hard Board, Karton, Lembar Seng dan lain-lain) diantara set pertama dan set kedua sehingga pada penindakan pertama tulisan tidak tembus ke set kedua. Demikian seterusnya untuk penggunaan set kedua, ketiga, keempat dan kelima.</p> <p>(b) Apabila keadaan tidak memungkinkan (alat pelapis tidak ada) maka penulisan dapat dimulai dari set yang paling akhir (set kelima) dimulai dari lembaran Blanko Tilang warna merah, seterusnya set keempat, ketiga, kedua dan set pertama.</p> <p>(2) Tahap II (Penulisan di Blanko Tilang)</p> <p>Prinsip dalam penulisan blanko Tilang adalah:</p> <p>(a) Penindakan dituangkan pada lembaran warna merah dari tiap-tiap set Blanko Tilang yang digunakan, dengan menggunakan Ballpoint warna hitam/biru.</p> <p>(b) Penulisan menggunakan huruf cetak/balok yang jelas dan dapat dibaca, ditekan sedemikian rupa sehingga dapat menembus lembaran lainnya dalam set yang bersangkutan dan hati-hati agar tidak rusak/sobek.</p> <p>(c) Rincian urutan menulis dan pemberian tanda yang harus dicantumkan dengan jelas dan lengkap sebagai berikut:</p>
--	--

	<p>Pada struk (bonggol) adalah : nama, pangkat/Nrp, jabatan dan kesatuan penindak.</p> <p>Pada lembaran Blanko Tilang warna merah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kesatuan penindak.</li> <li>➤ Nama terdakwa, dan memilih salah satu tulisan jenis kelamin yang tersedia sesuai jenis kelamin pelanggar.</li> <li>➤ Alamat, pekerjaan, umur, dan Nomormor KTP terdakwa.</li> <li>➤ Golongan Nomormor Tempat dan tanggal diterbitkan SIM terdakwa.</li> <li>➤ Nomormor Polisi Kendaraan, jenis, merk, Nomormor Chasis dan Nomormor mesin kendaraan yang digunakan terdakwa.</li> <li>➤ Hari, tanggal, bulan, Tahun, jam, tempat (jalan. dekat) dan wilayah/daerah kota terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.</li> <li>➤ Pasal yang dilanggar oleh terdakwa disesuaikan dengan tabel yang ada pada lembaran belakang pada set terakhir blanko tilang.</li> <li>➤ Jumlah uang titipan disesuaikan dengan petunjuk yang ada pada tabel.</li> <li>➤ Memberi tanda kotak/mengkotakkan kata "DITITIP-KAN", apabila terdakwa telah menyerahkan surat-surat (SIM, STNK, STCK, STUK, KTP) atau kendaraan yang digunakan terdakwa kepada penyidik bila terdakwa setuju atas dakwaan penyidik.</li> <li>➤ Apabila terdakwa menolak/tidak setuju atas dakwaan penyidik,</li> </ul>
--	---

	<p>maka penyidik mencoret dengan tegas kata “DITITIPKAN” setelah menerima penyerahan surat atau kendaraan dari terdakwa. Dengan demikian, status barang yang diserahkan oleh terdakwa adalah merupakan “SITAAN”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memberi tanda silang (X) pada kotak yang tersedia, sesuai dengan jenis surat atau kendaraan yang diserahkan oleh terdakwa kepada petugas penyidik.</li> <li>➤ Hari, Tanggal, Bulan, Tahun dan Jam serta tempat alamat pengadilan yang wajib dihadiri terdakwa sesuai dengan hari sidang yang disepakati bersama dengan pihak pengadilan.</li> <li>➤ Tanda tangan, Nama, Pangkat, dan NRP dan kesatuan Penyidik.</li> <li>➤ Mencoret kata “HADIR SENDIRI” bila terdakwa menunjuk wakil untuk hadir disidang pengadilan selanjutnya penyidik menulis nama, umur dan alamat wakil yang ditunjuk/ditugaskan untuk hadir di sidang pengadilan tersebut.</li> <li>➤ Alamat/jalan kantor bank (BRI) atau di kantor Polisi ke Petugas Khusus, tempat terdakwa menyetorkan uang titipan.</li> <li>➤ Menulis alamat/tempat dimana barang titipan dapat diambil oleh terdakwa (dikantor Polisi, di Pos Polisi, jalan.....) setelah menyetorkan uang titipan ke Bank (BRI)/ Petugas Khusus.</li> </ul> <p>(3) Tahap III (Penandatanganan terdakwa pada Blanko Tilang)</p> <p>(a) Setelah penulisan di Blanko Tilang selesai dilaksanakan oleh penyidik maka penyidik mengecek ulang tulisannya dan memberikan penjelasan singkat tetapi</p>
--	---

	<p>lengkap, sehingga terdakwa mengerti dan menerima tindakan dari penyidik terutama mengerti tentang kegiatan selanjutnya yang akan ditempuh oleh terdakwa, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menunjukkan/menjelaskan tempat kantor Bank BRI/Petugas Khusus untuk penyetoran uang titipan.</li> <li>➤ Pengembalian barang titipan yang dapat diserahkan di tempat penyidik bila terdakwa dengan cepat menyetorkan uang titipan atau di kantor Polisi dan petugas penyidik agar memparaf kotak yang disilang, (tempat sesuai dengan yang ditulis di Blanko Tilang).</li> </ul> <p>Apabila hal tersebut (1) di atas telah selesai maka penyidik menyerahkan Blanko Tilang pada set yang bersangkutan kepada terdakwa untuk ditandatangani di lembar merah dan lembar biru, (tanda tangan terdakwa di lembar merah dan biru harus tanda tangan asli).</p> <p>(b) Penandatanganan terdakwa di lembar biru dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menembus lembaran berikutnya dengan menggunakan Ballpoint dan perhatikan jangan sampai Blanko Tilang rusak atau sobek.</p> <p>(c) Apabila terdakwa tidak setuju/menolak tuduhan penyidik maka yang bersangkutan boleh untuk tidak menandatangani Blanko Tilang.</p> <p>(4) Tahap IV (Penyerahan Tilang Kepada Pelanggar)</p> <p>Setelah penandatanganan Blanko Tilang selesai dilaksanakan oleh pelanggar maka penyidik menyerahkan kepada pelanggar:</p>
--	---

	<p>(a) Lembar Biru</p> <p>Apabila terdakwa setuju dengan sangkaan penyidik dan setuju menunjuk wakil yang telah disiapkan penyidik, maka lembar biru digunakan terdakwa untuk menyetorkan uang titipan di kantor Bank BRI yang sekaligus sebagai bukti bahwa ia (terdakwa) telah menyetorkan uang titipan tersebut setelah ditandatangani dan di cap oleh petugas (BRI atau Polri).</p> <p>Dalam hal kantor Bank tutup ( di luar jam kerja, hari minggu, hari raya dan lain-lain) dan terdakwa tidak memanfaatkan waktu penyetoran 5 (lima) hari karena ada kepentingan yang mendesak maka terdakwa dapat menyetorkan uang titipannya kepada Petugas Khusus yang ditunjuk (Polantas lintas) di kantor SatLalu Lintas setempat.</p> <p>(b) Lembar Merah</p> <p>Apabila terdakwa meNomorlak/tidak setuju dengan sangkaan penyidik atau akan hadir sendiri di sidang pengadilan dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan dalam kolom yang tersedia pada lembar tersebut.</p> <p>Penyidik harus dapat memastikan kepada terdakwa bilamana dan dimana terdakwa dapat mengambil barang titipannya setelah menyerahkan uang titipan di Bank BRI atau Petugas Khusus.</p> <p>(5) Tahap V (Penerimaan Barang Titipan/Sitaan Terdakwa)</p> <p>(a) Barang titipan/sitaan yang diterima penyidik dari terdakwa adalah yang berhubungan langsung dengan pelanggaran.</p> <p>(b) Status barang tersebut adalah:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Titipan <p>Apabila terdakwa setuju atas sangkaan penyidik dan dapat diambil kembali setelah terdakwa menyetor uang titipan di Bank BRI atau Petugas Khusus.</p> </li> <li>➤ Sitaan <p>Apabila terdakwa meNomorlak/tidak setuju atas sangkaan penyidik dan dapat diambil kembali setelah sidang pengadilan dan telah melaksanakan vonis pengadilan (eksekusi) yang dilakukan oleh Jaksa (Eksekutor).</p> </li> </ul> <p>(c) Kewajiban penyidik/petugas yang menerima/menyimpan/mengelola barang titipan harus bertanggung jawab terhadap keutuhan/keamanan barang tersebut dan dapat melayani setiap penerimaan dan pengambilan barang titipan tersebut.</p> <p>(d) Jenis barang bukti yang disita atau dititipkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kartu Tanda Penduduk/Identitas jenis (Tanda Anggota Organisasi Perkumpulan dan lain-lain) bila pelaku adalah pejalan kaki, atau menggunakan kendaraan tidak bermotor.</li> <li>➤ Bagi terdakwa pejalan kaki yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk atau identitas sejenis, maka yang disita/dititipkan adalah kartu identitas lainnya seperti SIM atau barang-barang lainnya yang dapat memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan akan menyetor uang titipan atau hadir di Sidang Pengadilan.</li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bagi terdakwa yang menggunakan kendaraan tidak bermotor bila jaminan tersebut pada butir (a) dan (b) di atas tidak terpenuhi maka yang disita atau dititipkan adalah kendaraannya.</li> <li>➤ STNK atau SIM bagi terdakwa yang menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 dan 77 UU LAJ (UU Nomor. 22/2009).</li> <li>➤ Kendaraan bermotor, bagi terdakwa yang menggunakan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan SIM dan atau STNK yang sah atau surat-surat lain sebagaimana yang diatur dalam 65 dan 77 UU LAJ (UU Nomor. 22 / 2009) .Dalam hal ini, perlu juga dikoordinasikan dengan satuan Reserse, kemungkinan masuk dalam daftar pencarian barang (DPB) atau bahkan daftar pencarian orang (DPO).</li> </ul> <p>(e) Setiap barang bukti yang diterima harus diteliti dengan cermat keadaannya termasuk kelengkapan alat dan peralatannya untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan kepada petugas barang bukti.</p> <p>(f) Untuk menghindari tuntutan pemilik, terutama barang bukti kendaraan bermotor disamping pencatatan tersebut di atas maka saat diterima dari terdakwa langsung diberi label dengan menambahkan keterangan tentang keadaan dan kelengkapannya dibalik label tersebut selanjutnya ditandatangani masing-masing oleh penyidik dan terdakwa serta 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(g) Selanjutnya pengelola barang bukti bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang bukti tersebut dan wajib memberikan pelayanan sesuai</p>
--	---

	<p>ketentuan kepada pemilik barang bukti tersebut setelah melaksanakan kewajibannya di sidang pengadilan.</p> <p>(6) Tahap VI (Pengembalian Barang Titipan Kepada Terdakwa)</p> <p>(a) Semua barang titipan milik terdakwa, harus diserahkan/dikembalikan, apabila terdakwa telah menyetor uang titipan di Kantor Bank yang ditunjuk.</p> <p>(b) Pengembalian barang titipan, dilaksanakan bila terdakwa menunjukkan lembar tilang warna biru yang telah di cap/stempel dan ditandatangani oleh petugas Bank yang menerima uang titipan tersebut.</p> <p>(c) Barang/benda milik/dari terdakwa yang disita, dikembalikan setelah yang bersangkutan melaksanakan vonis Hakim, pengembaliannya di kantor kesatuan penyidik/eksekutor sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.</p> <p>(7) Tahap VII (Pengembalian ke Unit Satuan Penyidik Sisa Lembaran Blanko Tilang, Struk/Bonggol dan Barang Titipan/Sitaan):</p> <p>(a) Pada tahap ini penyidik yang telah selesai melaksanakan tugas penindakan sebagaimana diuraikan di atas menghimpun kembali alat-alat penindakan dan hasil yang dicapai untuk dikembalikan kepada atasan yang menyerahkan Blanko Tilang (Ka Unit) sebagai laporan dari pertanggungjawaban tugas.</p> <p>(b) Pengembalian dilaksanakan di kantor/kesatuan yang bersangkutan.</p> <p>(c) Yang harus dikembalikan/diserahkan oleh penyidik adalah:</p> <p>➤ Lembar Tilang warna Merah, Hujau, Kuning, dan Putih, dalam hal terdakwa setuju atas sangkaan</p>
--	--



	<p>penyidik dan menunjuk wakil di sidang pengadilan, dan lembar Biru apabila barang titipan telah diambil oleh terdakwa sudah menyetorkan uang titipan di Bank (BRI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lembar Tilang warna Biru, Hijau, Kuning dan Putih dalam hal terdakwa meNomorlak/tidak setuju atas sangkaan Penyidik.</li> <li>➤ Struk (Bonggol) dari lembaran Blanko Tilang yang digunakan.</li> <li>➤ Barang Titipan/Sitaan yang diperoleh dari terdakwa bila terdakwa belum menyetor uang titipan ke Bank (BRI) atau bila terdakwa tidak setuju dengan sangkaan penyidik dan akan hadir sendiri di Sidang Pengadilan.</li> <li>➤ Dalam hal terdakwa telah menerima kembali barang titipannya dari penyidik sebelum penyerahan sisa lembar Blanko Tilang dan Struk/Bonggol tersebut, karena telah menyetor uang titipan di Kantor Bank (BRI) maka tidak ada barang titipan yang diserahkan lagi di Kantor /Kesatuan Penyidik, melainkan telah diganti dengan lembar tilang warna Biru.</li> <li>➤ Semua penyerahan agar dicatat masing-masing baik oleh penyidik yang menyerahkan, maupun oleh petugas yang menerimanya pada buku register/perorangan yang telah ditentukan.</li> </ul> <p>4) Kegiatan Kesatuan Penyidik</p> <p>a) Ka Unit Penyidik:</p> <p>(1) Menerima hal-hal yang tersebut pada butir 7) di atas dengan mencatat secara lengkap pada buku perorangan/register yang telah ditentukan.</p>
--	--

	<p>(2) Untuk sisa lembar tilang, sebagai arsip penindakan dan barang titipan surat-surat (SIM, STNK, STCK dan lain-lain) diserahkan kepada Petugas Pengirim Berkas Perkara Tilang (PPBPT) ke pengadilan pada satuan Lalu Lintas setempat dengan surat pengantar dari Ka Satuannya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.</p> <p>(3) Untuk barang titipan dan barang sitaan berupa kendaraan bermotor diserahkan kepada petugas barang bukti sitaan yang bersangkutan.</p> <p>(4) Untuk struk (bonggol) tilang diserahkan kepada Petugas Keuangan Tilang Sat Lalu Lintas setempat oleh Ka Unit Penyidik untuk mengambil uang insentif.</p> <p>(5) Menerima langsung penyerahan uang insentif dari Petugas Keuangan Tilang sesuai jumlah bonggol yang diserahkan kepadanya.</p> <p>b) Petugas Pengirim Berkas Perkara Tilang (PPBPT) ke pengadilan pada satuan penyidik</p> <p>(1) Menerima dan menghimpun berkas-berkas tilang yang diserahkan oleh Ka Unit Penyidik.</p> <p>(2) Menulis Nomormor Register Perkara pada tiap-tiap lembaran tilang yang akan dikirim ke pengadilan. Nomormor Register tersebut sama dengan Nomormor Register yang tertulis pada buku register pengiriman berkas yang ditutup pada setiap akhir bulan.</p> <p>(3) Membuat daftar kolektif para terdakwa yang berkasnya akan dikirim tersebut, dengan melampirkan lembaran tilang dan Daftar Barang Bukti dari masing-masing terdakwa.</p> <p>(4) Menyerahkan berkas ke pengadilan untuk di sidang, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari sidang dengan surat pengantar Kepala Kesatuan Penyidik.</p>
--	--


	<p>(5) Berkas surat tilang yang dikirim ke pengadilan meliputi:</p> <p>(a) Berkas surat tilang yang terdiri dari warna merah, biru, hijau, kuning dan putih bila terdakwa mewakilkan di sidang pengadilan.</p> <p>(b) Berkas surat tilang yang terdiri dari warna biru, hijau, kuning dan putih bila terdakwa hadir sendiri di sidang pengadilan.</p> <p>(6) Setelah sidang pengadilan dilaksanakan maka agar meminta lembar surat tilang warna kuning untuk dijadikan arsip Polri dengan mengirimkan ke Polda yang bersangkutan secara Periodic (setiap bulan).</p> <p>(7) Mencatat kegiatan-kegiatan tersebut di atas pada buku register/blanko yang telah ditentukan.</p> <p>(8) Menyiapkan/mengelola uang insentif yang telah dianggarkan dalam mendukung kegiatan tilang.</p> <p>(9) Menerima struk (bonggol) yang diserahkan oleh Ka Unit Penyidik.</p> <p>(10) Menyerahkan uang insentif kepada Ka Unit Penyidik sesuai dengan jumlah bonggol yang diterima, jumlah uang yang diserahkan sesuai dengan indeks yang telah ditetapkan.</p> <p>(11) Membuat pertanggungjawaban atas penyaluran uang insentif petugas tilang dan uang dukungan lainnya sesuai dengan anggaran yang telah dipersiapkan.</p> <p>(12) Melaporkan secara Periodic sesuai petunjuk (laporan bulanan) dari pengelolaan uang dukungan kegiatan tilang tersebut.</p> <p>c) Terdakwa</p> <p>(1) Menandatangani surat tilang (lembar merah dan biru) pada kolom yang telah disediakan apabila menunjuk wakil di sidang dan sanggup menyetor uang titipan di bank yang ditunjuk.</p> <p>(2) Menyetor uang titipan kepada petugas khusus Kantor Bank (BRI) yang ditunjuk.</p>
--	--


	<ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Menyerahkan lembar tilang warna biru yang telah ditandatangani/dicap petugas kepada penyidik yang mengelola barang titipan tersebut.</li> <li>(4) Menerima penyerahan kembali barang titipannya dari penyidik/Petugas Barang Bukti/pengirim berkas perkara berdasarkan bukti setor dari bank atau lembar tilang warna biru yang telah disahkan oleh petugas Bank (BRI).</li> <li>(5) Menerima penyerahan barang sitaannya dari petugas barang bukti setelah selesai melaksanakan vonis hakim (dengan bukti eksekusi dari eksekutor/jaksa dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM/STNK/kelengkapan kendaraan).</li> </ul> <p>d) Petugas Barang Bukti/Titipan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Menerima barang sitaan/titipan yang diserahkan oleh Ka Unit Penyidik dan membukukan/mencatat pada buku Register/catatan yang telah ditentukan.</li> <li>(2) Menyerahkan barang titipan kepada terdakwa setelah terdakwa menunjukkan tanda bukti setor uang titipan dari Bank (BRI) (Surat Tilang Warna Biru).</li> <li>(3) Menyerahkan barang sitaan terdakwa yang telah selesai melaksanakan vonis Hakim dengan bukti eksekusi dari Kejaksaan.</li> <li>(4) Dalam penyerahan tersebut diperhatikan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh terdakwa, sambil mengecek apakah barang sitaan tersebut termasuk/tidak dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) bila termasuk segera menghubungi Satuan Serse setempat.</li> <li>(5) Menyerahkan Barang Sitaan sebagai barang bukti ke Pengadilan Tilang.</li> <li>(6) Menyerahkan Surat Tilang warna Biru ke petugas penyerah perkara sebagai kelengkapan pengajuan berkas ke Sidang Pengadilan Tilang.</li> </ul>
--	---


	<p>(7) Mencatat kegiatan-kegiatan tersebut dalam Buku Register yang telah ditentukan.</p> <p>e) Wakil Terdakwa</p> <p>(1) Wakil terdakwa bertugas mewakili terdakwa yang ditindak dengan sistem Tilang di dalam pelaksanaan sidang di Pengadilan.</p> <p>(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, wakil terdakwa membantu petugas penyerah perkara di dalam menyiapkan berkas perkara Tilang yang akan dikirim ke Pengadilan.</p> <p>(3) Mengadakan koordinasi dengan eksekutor sehingga pengiriman surat tilang warna Biru dan Merah ke Bank dapat dilaksanakan secepat mungkin setelah pelaksanaan sidang.</p> <p>5) Administrasi Tilang</p> <p>Tilang bentuk dan formatnya merupakan Berita Acara yang disederhanakan sehingga dalam Tilang tercantum catatan polisi tentang:</p> <p>a) Identitas pelanggar.</p> <p>b) Jenis pelanggaran.</p> <p>c) Lokasi pelanggarannya.</p> <p>d) Barang bukti yang diminta.</p> <p>e) Waktu pelaksanaan siding.</p> <p>f) Dan pada sebaliknya catatan untuk pengadilan dan kejaksaan.</p> <p>g) Data penindak lengkap dengan tanda tangan.</p> <p>6) Fungsi Tilang</p> <p>a) Sebagai surat panggilan ke pengadilan negeri.</p> <p>b) Sebagai pengantar untuk pembayaran denda ke bank/panitera.</p> <p>c) Sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita (SIM, STNK, kendaraan bermotor).</p>
--	--

- 7) Penindakan pelanggaran Lalu Lintas jalan tertentu, saat ini sudah menggunakan aplikasi E-Tilang, adapun tata caranya yaitu:
- Polisi melakukan penindakan.
  - Polisi memasukan data tilang pada aplikasi E-Tilang.
  - Pelanggar mendapatkan Nomortifikasi Nomormor pembayaran tilang.
  - Pembayaran denda tilang dilakukan melauai jaringan perbankan (BRI).
  - Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukan bukti pembayaran.
  - Pelanggar tidak perlu hadir dipersidangan atau diwakilkan kepada petugas.
  - Persidangan memutuskan Nomorminal denda tilang atau amar putusan.
  - Kejaksanaan mengeksekusi amar atau putusan tilang menggunakan aplikasi E-tilang.
  - Pelanggar mendapat Nomortifikasi berupa SMS berisi informasi amar atau putusan dan sisa dana titipan denda tilang.
  - Sisa atau kelebihan dana titipan denda tilang dapat diambil di unit kerja Bank BRI seluruh Indonesia.

### Contoh Blanko E- Tilang












### b. Penanganan Laka Lintas


- 1) Penanganan kecelakaan Lalu Lintas Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- 2) Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas adalah tempat dimana suatu kecelakaan Lalu Lintas terjadi dengan segala akibat yang ditimbulkan serta tempat-tempat dimana tersangka dan atau barang bukti dan atau korban yang berhubungan dengan kecelakaan Lalu Lintas tersebut ditemukan.
- 3) Penyidikan kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dalam bukti itu membuat terang tentang perkara kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- 4) Tindakan pertama di TKP kecelakaan Lalu Lintas adalah tindakan Kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan Lalu Lintas dalam bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan selanjutnya dan mencegah terjadinya kemacetan atau kecelakaan baru di TKP serta demi terciptanya keamanan bagi petugas, korban dan barang bukti serta pemakai jalan lainnya di TKP.



	<p>5) Pengolahan TKP kecelakaan Lalu Lintas adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di TKP dilakukan bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.</p> <p>6) Langkah-langkah Penanganan TKP Kecelakaan Lalu Lintas:</p> <p>a) Persiapan Awal</p> <p>Adalah persiapan menuju ke lokasi kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan Laporan masyarakat/laporan dari petugas Polisi/laporan dari pengemudi yang terlibat kecelakaan, dapat dipastikan bahwa kecelakaan telah terjadi, untuk itu petugas segera menyiapkan peralatan dan perlengkapan TKP , sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Ranmor Unit Kecelakaan Lalu Lintas lengkap dengan <i>"Traffic Accident Kit"</i>.</li> <li>(2) Menyiapkan petugas minimal 4 (empat) orang dengan pembagian tugas 2 (dua) orang mengamankan dan mengatur arus Lalu Lintas, 2 (dua) orang melakukan pengukuran dan pendataan serta membantu korban dan kumpulkan barang bukti.</li> </ol> <p>b) Persiapan menuju ke Lokasi TKP kecelakaan Lalu Lintas</p> <p>Setelah terima laporan dari masyarakat segera ambil langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Segera menghubungi Polsek terdekat untuk membantu penanganan pertama di tempat kejadian.</li> <li>(2) Segera mengumpulkan petugas Unit Laka Lalu Lintas.</li> <li>(3) Chek peralatan <i>"Traffic Accident Kit"</i>.</li> <li>(4) Pelajari route dan tetapkan jalan terdekat.</li> <li>(5) Gunakan bunyi sirine dan rotator untuk mempercepat tiba di TKP.</li> </ol>
--	--

	<p>c) Pelaksanaan Pengamanan TKP Laka Lalu Lintas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setelah tiba di TKP, Tutup dan amankan TKP kecelakaan Lalu Lintas dan diharapkan agar setiap orang yang berada di TKP tetap tinggal di TKP, untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti.</li> <li>(2) Apabila ada korban segera beri pertolongan (P2GD) sesuai dengan kondisi lukanya dan segera hubungi ambulance service.</li> <li>(3) Bilamana perlu evakuasi, petugas dapat meminta bantuan mobil umum dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan korban agar tidak bertambah parah.</li> <li>(4) Selama pemeriksaan berlangsung, penutupan jalan harus dilakukan sedemikian rupa agar masih ada satu jurusan bagian dari jalan yang tidak digunakan untuk Lalu Lintas.</li> <li>(5) Apabila lingkungan tempat bekas-bekas demikian luas, sehingga jalan harus ditutup sama sekali, maka Lalu Lintas diarahkan ke jalur alternatif.</li> <li>(6) Setelah penanganan TKP selesai, pengaturan Lalu Lintas terus dilanjutkan sampai dengan arus Lalu Lintas Normal kembali.</li> <li>(7) Selama penanganan dan pengamanan kecelakaan Lalu Lintas dilakukan secara profesional, sopan, simpatik, empati, tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun.</li> </ol> <p>7) Bentuk-bentuk Kecelakaan Lalu Lintas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tabrakan depan dengan depan (<i>Head of Collision</i>)</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>b) Tabrakan dari samping (<i>Side Swipe Collision</i>)</li> </ol> 
--	--

	<p>c) Tabrakan dari sudut lurus (<i>Right Angle Collision</i>)</p>  <p>d) Tabrakan dari belakang (<i>rear on Collision</i>)</p>  <p>e) Lepas kendali (<i>Out of Control</i>)</p>  <p>f) Faktor-faktor penyebab Laka Lalu Lintas adalah manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan</p> <p>8) Teknik penggambaran dan pengukuran awal Laka Lalu Lintas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil pengukuran harus ditulis pada waktu Laka terjadi.</li> <li>Gambar hanya yang terlibat Laka atau faktor-faktornya.</li> <li>Kode Arah Utara (U).</li> <li>Bentuk jalan (lurus, tikungan, belokan, persimpangan atau perempatan).</li> <li>Titik terjadinya sentuhan pertama (KP).</li> <li>Rambu atau marka jalan.</li> </ol>
--	---

**CONTOH****GAMBAR/SKETSA TKP LAKA LALU LINTAS****Keterangan:**

U : Menunjukkan arah utara

L : Lebar jalan

K : Lebar bahu jalan

P : Titik patok pengukuran

A : Bayangan kendaraan B sebelum terjadi kecelakaan

B : Bayangan kendaraan A sebelum terjadi kecelakaan

A1 : Posisi terakhir kendaraan A setelah terjadi kecelakaan

B1 : Posisi terakhir kendaraan B setelah terjadi kecelakaan

X : Titik tabrak / Key point


S : Bekas rem kendaraan


9) Hal-Hal yang Perlu diperhatikan oleh Petugas dalam penegakan Hukum Lalu Lintas, antara lain:

a) Tidak membedakan status pelanggar Lalu Lintas.

b) Tidak membedakan status korban kecelakaan Lalu Lintas.

	<p>c) Memperlakukan pelanggar Lalu Lintas dan korban kecelakaan Lalu Lintas secara manusiawi (memberi hormat, menggunakan bahasa yang sopan dll).</p> <p>d) Tidak menerima pemberian sesuatu dalam bentuk apapun yang ada hubungannya dengan pelanggaran maupun kecelakaan Lalu Lintas untuk kepentingan pribadi.</p>
--	---

	<p><b>RANGKUMAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan hukum Lalu Lintas merupakan salah satu kegiatan dari fungsi Lalu Lintas yang memiliki peranan dan perundang-undangan serta peraturan-peraturannya ditaati oleh setiap pemakai jalan.</li> <li>2. Pengaturan Lalu Lintas diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat.</li> <li>3. Tindakan pertama di TKP kecelakaan Lalu Lintas adalah tindakan Kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan Lalu Lintas dalam bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan.</li> </ol>

	<p><b>LATIHAN</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan pengertian penegakan hukum Lalu Lintas!</li> <li>2. Jelaskan penegakan hukum Lalu Lintas secara preventif!</li> <li>3. Jelaskan penegakan hukum Lalu Lintas secara represif!</li> <li>4. Jelaskan cara pengisian blanko <i>e-tilang</i>!</li> </ol>

# MODUL 03


## REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI LALU LINTAS





2 JP (90 Menit)


	<b>PENGANTAR</b>
	<p>Dalam modul ini materi yang disampaikan yaitu tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi lalu-lintas, Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, fungsi dan peranan STCK, BPKB dan TNKB serta jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Korlantas Polri sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016.</p> <p>Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami registrasi identifikasi Ranmor dan pengemudi.</p>

	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<p>Memahami registrasi identifikasi Ranmor dan pengemudi.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi lalu-lintas.</li> <li>2. Menjelaskan Surat Izin Mengemudi (SIM).</li> <li>3. Menjelaskan STNK.</li> <li>4. Menjelaskan fungsi dan peranan STCK.</li> <li>5. Menjelaskan BPKB.</li> <li>6. Menjelaskan TNKB.</li> <li>7. Menjelaskan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Korlantas Polri sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016.</li> </ol>

	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Registrasi identifikasi Ranmor dan pengemudi.</p> <p><b>Sub Pokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi lalu-lintas.</li> <li>2. Surat Izin Mengemudi (SIM).</li> <li>3. STNK.</li> <li>4. Fungsi dan peranan STCK.</li> <li>5. BPKB.</li> <li>6. TNKB.</li> <li>7. Jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Korlantas Polri sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016.</li> </ol>


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang registrasi dan identifikasi lalu lintas.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.</li> <li>5. <b>Metode Pembelajaran Jarak Jauh</b> Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>


	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. <i>Flip chart.</i></li> <li>d. <i>Whiteboard.</i></li> <li>e. <i>Slide.</i></li> <li>f. <i>Laser Pointer.</i></li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat Tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.</li> <li>b. PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> <li>c. Vademikum Lalu lintas Tahun .....</li> </ol> </li> </ol>


	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tahap Awal : 10 menit</b> Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada modul ini.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Tahap Inti : 70 menit</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang registrasi dan identifikasi lalu lintas.</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> </ol> </li> </ol>



	<p>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</p> <p>e. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</p> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 menit</b></p> <p>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi pembelajaran dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</p>
--	--

	<b>TAGIHAN / TUGAS</b>
	Peserta didik mengumpulkan resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik.

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	Pendidik menugaskan kepada peserta didik untuk membuat resume tentang materi yang telah diberikan.

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI LALU-LINTAS</b></p> <p><b>1. Pengertian-Pengertian yang Berkaitan dengan Registrasi dan Identifikasi Lalu-Lintas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Regident pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan identifikasi Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan kualifikasi serta kemampuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai golongannya.</li> <li>b. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.</li> <li>c. SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah tanda bagi seseorang yang telah terbukti mempunyai pengetahuan dan kemampuan serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan atau berdasarkan Perundang-undangan lalu-lintas untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu di jalan.</li> <li>d. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang merupakan tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar yang selalu melekat dengan kendaraannya apabila bergerak di jalan raya yang berisikan identitas kepemilikan, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku.</li> <li>e. STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) adalah suatu tanda bukti pengesahan peNomoran sementara kendaraan bermotor sesuai identitas dan kepemilikan-nya yang telah didaftar menurut persyaratan, sebagaimana ditentukan oleh atau berdasarkan Perundang-undangan lalu-lintas.</li> <li>f. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) adalah Buku yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Satuan Lalu-lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor.</li> <li>g. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan TCKB adalah tanda Nomor sebagai kelengkapan kendaraan bermotor untuk bergerak di jalan raya yang dikeluarkan oleh Polri.</li> </ol>

	<p><b>2. SIM (Surat Ijin Mengemudi)</b></p> <p>a. Fungsi dan Peranan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti suatu perkara pelanggaran maupun kejahatan.</li> <li>2) Sebagai alat bukti yang sah.</li> <li>3) Sebagai sarana upaya paksa dalam menegakan Hukum.</li> <li>4) Sebagai sarana pelayanan masyarakat.</li> </ol> <p>b. Penggolongan SIM dan Peruntukannya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SIM A <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat tidak lebih dari 3.500 kg.</li> <li>b) Batas usia minimal 17 Tahun.</li> <li>c) Telah memiliki SIM A minimal 12 bulan untuk memperoleh SIM A Umum atau SIM B1.</li> </ol> </li> <li>2) SIM C <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam.</li> <li>b) Batas usia minimal 17 tahun.</li> </ol> </li> <li>3) SIM B1 <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk mengemudikan mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.</li> <li>b) Batas usia minimal 20 tahun.</li> <li>c) Telah memiliki SIM B1 minimal 12 bulan untuk memperoleh SIM B1 Umum/SIM B II.</li> <li>d) SIM B1 dapat diberlakukan sebagai SIM A.</li> </ol> </li> <li>4) SIM B II <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Untuk mengemudikan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat untuk kereta tempelan atau kereta gandengan lebih dari 1.000 kg.</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Batas usia minimal 21 tahun.</li> <li>c) Telah memiliki SIM B II minimal 12 bulan untuk memperoleh SIM B II Umum.</li> <li>d) SIM B II dapat diberlakukan sebagai SIM A dan SIM B I.</li> </ul> <p>5) SIM D</p> <p>SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.</p> <p>c. Mekanisme pembuatan SIM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mendaftar di Loker SIM Baru Satpas setempat.</li> <li>2) Periksa Kesehatan.</li> <li>3) Ujian Teori.</li> <li>4) Ujian Praktek.</li> <li>5) Photo.</li> <li>6) Khusus untuk B I s/d B II Umum ditambah Test Psikologi dan Klinik Pengemudi.</li> </ul> <p><b>3. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)</b></p> <p>Fungsi dan peranan STNK, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai sarana perlindungan masyarakat.</li> <li>b. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.</li> <li>c. Sebagai sarana deteksi.</li> <li>d. Sebagai sarana fungsi tam bahan, yaitu untuk meningkatkan penerimaan Kas Negara.</li> </ul> <p><b>4. STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan)</b></p> <p>Fungsi dan peranan STCK, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti dalam tugas penyelidikan, pelanggaran atau kejahatan.</li> <li>b. Sebagai alat bukti yang sah.</li> <li>c. Sebagai sarana upaya paksa dalam menegakkan Hukum.</li> <li>d. Sebagai sarana perlindungan masyarakat.</li> <li>e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.</li> </ul>
--	---

	<p>f. Sebagai sarana deteksi.</p> <p>g. Sebagai fungsi tambahan bagi STCK.</p> <p><b>5. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)</b></p> <p>a. Fungsi dan Peranan BPKB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BPKB bukan sebagai surat pengganti dari surat keterangan hak milik, melainkan sebagai suatu penambahan, penyempurnaan sarana identitas bagi suatu kendaraan bermotor.</li> <li>2) Semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai STNK untuk suatu kendaraan bermotor, baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan rusak diharuskan memiliki BPKB.</li> <li>3) BPKB dapat disamakan sebagai Certificate of Ownership yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan oleh yang bersangkutan.</li> <li>4) BPKB akan mempertinggi daya guna daripada tatacara administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, disamping meningkatkan Public Service, juga memanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan Negara, seperti BBN-KB dan sebagainya.</li> </ol> <p>b. BPKB dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam Bentuk dan Ukuran BPKB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) BPKB Baru <ol style="list-style-type: none"> <li>a) BPKB Baru mempunyai ciri khas : Nomor Register Warna Hitam.</li> <li>b) BPKB berbentuk Buku dengan panjang 17 cm dan lebar 12 cm.</li> <li>c) Lembar sampul warna coklat tulisan kuning emas.</li> <li>d) Dibubuhi dengan Nomor BPKB.</li> <li>e) BPKB terdiri dari 10 halaman dengan Nomor urut 1 sampai dengan 10. warna dasar krem kombinasi coklat.</li> </ol> </li> </ol> <p>(Catatan: ST Kapolri Nomor: ST/369/III/2010 Tanggal 2 Maret 2010 Tentang Spektek BPKB STNK dan Cek Fisik).</p>
--	---

	<p>2) BPKB Duplikat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) BPKB Duplikat mempunyai ciri khas : Nomor Register Warna Hitam.</li> <li>b) BPKB berbentuk Buku dengan panjang 17 cm dan lebar 12 cm.</li> <li>c) Tulisan Duplikat pada BPKB hanya dapat terlihat dengan Sinar Ultra.</li> <li>d) Lembar sampul warna Biru Tua (Doungker) tulisan Putih Perak</li> <li>e) Dibubuhi dengan Nomor BPKB.</li> <li>f) BPKB terdiri dari 22 halaman dengan Nomor urut 1 sampai dengan 22. warna dasar Keabu-abuan.</li> </ul> <p>3) Isi BPKB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi kendaraan bermotor yang bersangkutan.</li> <li>b) Keterangan Kepabeanan.</li> <li>c) Pendaftaran Polisi.</li> <li>d) Catatan mengenai Perubahan Pemilik Kendaraan Bermotor.</li> <li>e) Catatan tentang Pelunasan Pajak/BBN.</li> <li>f) Catatan tentang Pejabat Polisi Lalu-lintas.</li> </ul> <p><b>6. TNKB/TCKB</b></p> <p>a. Ciri dan Bentuk TNKB/TCKB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) TNKB berbentuk pelat dengan cetakan 1 (satu) atau 2 (dua) huruf kode wilayah dan 1 (satu) angka atau lebih untuk Nomor Polisi dan 1 (satu) atau 2 (dua) huruf untuk seri akhir masing-masing wilayah serta bulan dan tahun masa berlaku TNKB.</li> <li>2) TCKB tanpa bulan dan tahun masa berlaku.</li> <li>3) Bahan baku dari bahan aluminium pelat dengan jenis lentur dengan ukuran tebal 0,6 mm.</li> <li>4) Tanda khusus pada TNKB/TCKB, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat lambang Polantas lintas.</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>b) Sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tulisan PPNKB yang merupakan Hak Patent pembuatan TNKB/TCKB oleh Polri.</p> <p>b. Warna TNKB</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Warna Dasar Hitam tulisan Putih untuk kendaraan bermotor Bukan Umum.</li> <li>2) Warna Dasar Kuning tulisan Hitam untuk kendaraan bermotor Umum.</li> <li>3) Warna Dasar Merah tulisan Putih untuk kendaraan bermotor Dinas Pemerintah.</li> <li>4) Warna Dasar Putih tulisan Hitam untuk kendaraan bermotor CD/CC (Perwakilan Negara Asing).</li> </ol> <p><b>7. Jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Korlantas Polri sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016</b></p> <p>Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Di Korlantas Polri meliputi penerimaan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru.</li> <li>b. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi.</li> <li>c. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi.</li> <li>d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.</li> <li>e. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.</li> <li>f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.</li> <li>g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.</li> <li>h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.</li> <li>i. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah.</li> <li>j. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara.</li> <li>k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara.</li> <li>l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan.</li> </ol>
--	---

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KORLANTAS POLRI**

NOMOR	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
A	Pengujian untuk Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru		
	1. SIM A	Per Penerbitan	Rp. 120.000,00
	2. IM B I	Per Penerbitan	Rp. 120.000,00
	3. SIM B II	Per Penerbitan	Rp. 120.000,00
	4. SIM C	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
	5. IM C I	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
	6. SIM C II	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
	7. SIM D	Per Penerbitan	Rp. 50.000,00
	8. SIM D I	Per Penerbitan	Rp. 50.000,00
	9. Penerbitan SIM Internasional	Per Penerbitan	Rp. 250.000,00
B	Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)		
	1. SIM A	Per Penerbitan	Rp. 80.000,00
	2. SIM B I	Per Penerbitan	Rp. 80.000,00
	3. SIM B II	Per Penerbitan	Rp. 80.000,00
	4. SIM C	Per Penerbitan	Rp. 75.000,00
	5. SIM C I	Per Penerbitan	Rp. 75.000,00
	6. SIM C II	Per Penerbitan	Rp. 75.000,00
	7. SIM D	Per Penerbitan	Rp. 30.000,00
	8. SIM D I	Per Penerbitan	Rp. 30.000,00
	9. Penerbitan SIM Internasional	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00
C	Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP)	Per Penerbitan	Rp. 50.000,00



	D	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
		1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
		a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
		b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp. 100.000,00
		2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
		a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 200.000,00
		b. Perpanjangan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp. 200.000,00
	E	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
		1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pengesahan per tahun	Rp. 25.000,00
		2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pengesahan per tahun	Rp. 50.000,00
	F	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)		
		1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 25.000,00
		2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 50.000,00
	G	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		
		1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp. 60.000,00
		2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp. 100.000,00
	H	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
		1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		

	a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 375.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp. 375.000,00
I	Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan	Rp. 150.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan	Rp. 250.000,00
J	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBN)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 200.000,00
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp. 200.000,00
K	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKB- LBN)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp. 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp. 200.000,00
L	Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan		

		1. NRKB Pilihan untuk 1 (satu) angka		
		a. Tidak ada huruf dibelakang angka ( <i>blank</i> )	Per Penerbitan	Rp. 20.000.000,00
		b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp. 15.000.000,00
		2. NRKB Pilihan untuk 2 (dua) angka		
		a. Tidak ada huruf dibelakang angka ( <i>blank</i> )	Per Penerbitan	Rp 15.000.000,00
		b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 10.000.000,00
		3. NRKB Pilihan untuk 3 (tiga) angka		
		a. Tidak ada huruf dibelakang angka ( <i>blank</i> )	Per Penerbitan	Rp 10.000.000,00
		b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 7.500.000,00
		4. NRKB Pilihan untuk 4 (empat) angka		
		a. Tidak ada huruf dibelakang angka ( <i>blank</i> )	Per Penerbitan	Rp 7.500.000,00
		b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 5.000.000,00
	M	Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak		
		1. Senjata Api Nomorn Organik Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)		
		a. Izin Penggunaan untuk Prajurit TNI, anggota POLRI dan Purnawirawan	Per Kartu	Rp. 0,00
		b. Untuk kelengkapan tugas Polisi Khusus/Satuan Pengamanan		

	1) Buku Pas (Izin Pemilikan) Senjata Api		
	a) Buku Pas Baru	Per Buku	Rp. 150.000,00
	b) Buku Pas Pembaharuan	Per Buku	Rp. 25.000,00
	2) Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp. 50.000,00
	c. Untuk Olah Raga		
	1) Buku Pas		
	a) Buku Pas Baru	Per Buku	Rp. 150.000,00
	b) Buku Pas Pembaruan	Per Buku	Rp. 25.000,00
	2) Izin Penggunaan untuk Olah Raga		
	a) Tembak Reaksi	Per Surat Izin	Rp. 50.000,00
	b) Target	Per Surat Izin	Rp. 50.000,00
	c) Berburu	Per Surat Izin	Rp. 100.000,00
	d. Untuk Koleksi		
	1) Buku Pas		
	a) Buku Pas Baru	Per Buku	Rp. 150.000,00
	b) Buku Pas Pembaharuan	Per Buku	Rp. 25.000,00
	2) Izin Menyimpan	Per Surat Izin	Rp. 50.000,00
	e. Untuk Bela Diri		
	1) Buku Pas		
	a) Buku Pas Baru	Per Buku	Rp. 150.000,00
	b) Buku Pas Pembaharuan	Per Buku	Rp. 25.000,00
	2) Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp. 1.000.000,00
	2. Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api		
	a. Senjata Peluru Karet		
	1) Buku Pas	Per Buku	Rp. 25.000,00

	2) Izin penggunaan	Per Kartu	Rp. 225.000,00
	b. Senjata Peluru Pallet		
	1) Buku Pas	Per Buku	Rp. 25.000,00
	2) Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp. 225.000,00
	c. Senjata Peluru Gas		
	1) Buku Pas	Per Buku	Rp. 25.000,00
	2) Izin Penggunaan	Per Kartu	Rp. 75.000,00
	d. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Semprotan Gas	Per Kartu	Rp. 50.000,00
	e. Izin Kepemilikan dan Penggunaan Kejutan Listrik	Per Kartu	Rp. 50.000,00
	3. Bahan Peledak Komersial		
	a. Izin Impor	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
	b. Izin Ekspor	Per Surat Izin	Rp 500.000,00
	c. Izin Re-ekspor	per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	d. Izin Gudang	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	e. Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	f. Izin Pembelian dan Penggunaan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	g. Izin Produksi	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	h. Izin Pemusnahan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	4. Kembang Api		
	a. Izin Impor	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	b. Izin Ekspor	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	c. Izin Re-ekspor	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
	d. Izin Gudang	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00


		e. Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
		f. Izin Pembelian dan Penggunaan	Per Surat Izin	Rp. 500.000,00
		g. Izin Produksi	Per Surat izin	Rp. 500.000,00
		h. Izin Pemusnahan	Per Surat izin	Rp. 500.000,00
N		Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Per Penerbitan	Rp. 30.000,00
O		Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman		
		1. Gada Pratama (232 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp. 9.910.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp. 10.410.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp. 10.660.000,00
		2. Gada Madya (160 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp. 7.973.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp. 8.293.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp. 8.453.000,00
		3. Gada Utama (100 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp. 5.525.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp. 5.725.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp. 5.825.000,00
P		Pelatihan Keterampilan Perorangan		
		1. Dasar (20 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp. 1.105.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp. 1.205.000,00

		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp. 1.235.000,00
	2.	Menengah (60 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp. 2.298.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp. 2.598.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp. 2.688.000,00
	3.	Lanjutan (120 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp. 4.152.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp. 4.752.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp. 4.932.000,00
Q		Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		
	1.	Manajemen Penyidikan (200 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp 16.950.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp 17.550.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp 18.100.000,00
	2.	Pembentukan PPNS Perda (300 JP)	Per orang Per paket	
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp 21.375.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp 22.375.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp 23.175.000,00
	3.	Pembentukan PPNS Kementerian (400 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp 27.900.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp 29.100.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp 30.300.000,00


	R	Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus (Polsus)		
		1. Pendidikan Pembentukan (400 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp 11.500.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp 12.450.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp 12.750.000,00
		2. Pendidikan Lanjutan (200 JP)		
		a. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp 18.000.000,00
		b. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp 19.800.000,00
		c. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp 20.400.000,00
	S	Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan (140 JP)		
		1. Wilayah I	Per orang Per paket	Rp. 5.516.000,00
		2. Wilayah II	Per orang Per paket	Rp. 5.877.000,00
		3. Wilayah III	Per orang Per paket	Rp. 5.947.000,00
	T	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi		
		1. 16 Jam Pelajaran (JP)		
		a. Wilayah I	Per Orang Per Paket	Rp. 1.149.000,00
		b. Wilayah II	Per Orang Per Paket	Rp. 1.209.000,00
		c. Wilayah III	Per Orang Per Paket	Rp. 1.224.000,00
		2. 26 Jam Pelajaran (JP)		
		a. Wilayah I	Per Orang Per Paket	Rp. 1.741.000,00
		b. Wilayah II	Per Orang Per Paket	Rp. 1.861.000,00
		c. Wilayah III	Per Orang Per Paket	Rp. 1.891.000,00



U	Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Pengaman	Per Kartu	Rp. 75.000,00
V	Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman	Per Penerbitan	Rp. 85.000,00
W	Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)	Per Penerbitan	Rp. 3.770.000,00
X	Pelayanan Penyelenggaraan <i>Assessment Center</i> POLRI		
	1. <i>Assessment Center</i> 2 (dua) Hari untuk Eselon I dan II	Per Assesse	Rp. 6.000.000,00
	2. <i>Assessment Center</i> 1 (satu) Hari untuk Eselon I dan II	Per Assesse	Rp. 4.500.000,00
	3. <i>Assessment Center</i> 1 (satu) Hari untuk Eselon III	Per Assesse	Rp. 4.000.000,00
	4. <i>Assessment Center</i> 1 (satu) Hari untuk Eselon IV	Per Assesse	Rp. 3.800.000,00
	5. <i>Feedback</i> Pasca Penilaian Kompetensi	Per Assesse	Rp. 700.000,00

	<b>RANGKUMAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regident pengemudi adalah segala usaha dan kegiatan identifikasi Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan kualifikasi serta kemampuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor sesuai golongannya.</li> <li>2. Penggolongan SIM dan peruntukannya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIM A.</li> <li>b. SIMA C.</li> <li>c. SIM B1.</li> <li>d. SIM B II.</li> <li>e. SIM D.</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fungsi dan peranan STNK, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai sarana perlindungan masyarakat.</li> <li>b. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.</li> <li>c. Sebagai sarana deteksi.</li> <li>d. Sebagai sarana fungsi tam bahan, yaitu untuk meningkatkan penerimaan Kas Negara.</li> </ol> </li> <li>4. Mekanisme Fungsi dan peranan STCK meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti dalam tugas penyelidikan, pelanggaran atau kejahatan.</li> <li>b. Sebagai alat bukti yang sah.</li> <li>c. Sebagai sarana upaya paksa dalam menegakkan Hukum.</li> <li>d. Sebagai sarana perlindungan masyarakat.</li> <li>e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.</li> <li>f. Sebagai sarana deteksi.</li> <li>g. Sebagai fungsi tambahan bagi STCK.</li> </ol> </li> <li>5. BPKB dapat disamakan sebagai Certificate of Ownership yang disempumakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan oleh yang bersangkutan.</li> <li>6. TNKB berbentuk pelat dengan cetakan 1 (satu) atau 2 (dua) huruf kode wilayah dan 1 (satu) angka atau lebih untuk Nomor Polisi dan 1 (satu) atau 2 (dua) huruf untuk seri akhir masing-masing wilayah serta bulan dan tahun masa berlaku TNKB.</li> <li>7. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Di Korlantas Polri salah satunya meliputi Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru.</li> </ol>
--	--

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan yang dimaksud dengan registrasi pengemudi !</li><li>2. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan peranan SIM!</li><li>3. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan peranan STNK!</li><li>4. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan peranan STCK!</li><li>5. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan peranan BPKB!</li><li>6. Sebutkan dan jelaskan ciri dan bentuk TNKB/TCKB!</li><li>7. Sebutkan jenis dan tariff atas jenis PNBPN yang berlaku di korlantas?</li></ol>

# MODUL

## 04


# TURJAWALI LALU LINTAS





4 JP (270 Menit)


	<h2>PENGANTAR</h2>
	<p>Dalam modul ini akan membahas tentang pengertian pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pengaturan Lalu Lintas, penjagaan Lalu Lintas, pengawalan Lalu Lintas dan patroli Lalu Lintas.</p> <p>Tujuan diberikanya materi ini adalah agar peserta didik memahami dan menerapkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas).</p>


	<h2>KOMPETENSI DASAR</h2>
	<p>Memahami dan terampil menerapkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas.</p> <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan pengertian pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.</li> <li>2. Menjelaskan tentang pengaturan Lalu Lintas.</li> <li>3. Menjelaskan tentang penjagaan Lalu Lintas.</li> <li>4. Menjelaskan tentang pengawalan Lalu Lintas.</li> <li>5. Menjelaskan tentang patroli Lalu Lintas.</li> <li>6. Mempraktikkan 12 gerakan pengaturan Lalu Lintas.</li> </ol>


	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas</p> <p><b>Sub Pokok bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.</li> <li>2. Pengaturan Lalu Lintas.</li> <li>3. Penjagaan Lalu Lintas.</li> <li>4. Pengawalan Lalu Lintas.</li> <li>5. Patroli Lalu Lintas.</li> </ol>


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Turjawali Lalu Lintas.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode Drill/Praktik</b> Metode ini digunakan untuk melatih/mempraktikkan materi yang telah disampaikan.</li> <li>5. <b>Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.</li> <li>6. <b>Metode Pembelajaran Jarak Jauh</b> Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>

	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. <i>Whiteboard</i>.</li> <li>d. <i>Slide</i>.</li> <li>e. <i>Laser Pointer</i>.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat Tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber Belajar:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.</li> <li>b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> <li>c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.</li> <li>d. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</li> <li>e. Perkap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk Lalu Lintas.</li> <li>f. SOP Nomor: Kep/11/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang pengaturan Lalu Lintas.</li> <li>g. SOP Nomor: Kep/30/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang penjaan Lalu Lintas.</li> <li>h. SOP Nomor: Kep/22/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Patroli Lalu Lintas.</li> <li>i. SOP Nomor: Kep/51/V/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pengawasan Lalu Lintas.</li> <li>j. Nota Kesepahaman antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: B/13/III/2015 dan Nomor: 01/NK/P/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang pelaksanaan pengamanan, pelayanan bersama dan penegakan hukum di jalan tol seluruh indonesia.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Tahap Awal : 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>Menyampaikan tujuan pembelajaran pada modul ini.</li> </ol> <p><b>2. Tahap Inti : 160 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidik menjelaskan materi tentang Turjawali Lalu Lintas.</li> <li>Peserta didik menyimak dan mencatat hal yang dianggap penting.</li> <li>Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> <li>Peserta didik melaksanakan curah pendapat terkait dengan materi.</li> <li>Pendidik memberikan contoh 12 gerakan penagturan Lalu Lintas.</li> <li>Peserta didik melaksanakan praktik 12 gerakan pengaturan Lalu Lintas, sesuai dengan petunjuk dari pendidik.</li> <li>Pendidik bertindak sebagai fasilitator dalam jalannya praktik.</li> <li>Pendidik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah disampaikan.</li> </ol> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</li> <li>Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas. Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</li> <li>Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</li> </ol>

	<b>TAGIHAN / TUGAS</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mengumpulkan laporan hasil praktik 12 gerakan pengaturan Lalu Lintas.</li> <li>2. Peserta didik mengumpulkan hasil resume kepada pendidik.</li> </ol>

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik mempraktikkan 12 gerakan pengaturan Lalu Lintas.</li> <li>2. Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan kepada pendidik.</li> </ol>

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>PELAKSANAAN PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PATROLI LALU LINTAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pengertian–pengertian yang Berkaitan dengan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dalam Rangka Pencegahan (Preventif)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaturan Lalu Lintas diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak dapat bergerak atau berhenti terutama pada waktu ada kemacetan atau keadaan darurat, dalam arti luas pengaturan Lalu Lintas meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur Lalu Lintas di jalan umum.</li> <li>b. Penjagaan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan pengawasan Lalu Lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai dengan kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan adanya pelanggaran Lalu Lintas maupun kecelakaan Lalu Lintas segera mengambil tindakan Represif sesuai prosedur yang berlaku.</li> <li>c. Pengawalan Lalu Lintas adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dalam rangka melindungi setiap manusia dan harta benda serta kegiatan-</li> </ol> </li> </ol>





	<p>kegiatan masyarakat maupun kegiatan yang bersifat VVIP/VIP/Kenegaraan secara terus menerus selama dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam keadaan aman, tertib dan lancar.</p> <p>d. Patroli Lalu Lintas adalah suatu kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus Lalu Lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (<i>deterrence effect</i>) bagi pemakai jalan, menemukan/menindak pelanggar Lalu Lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat.</p> <p><b>2. Pengaturan Lalu Lintas</b></p> <p>a. Langkah-langkah pengaturan Lalu Lintas</p> <p>1) Persiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelengkapan perorangan lainnya sesuai Gampol.</li> <li>b) Alat Komunikasi (HT).</li> <li>c) Kapur tulis, Tilang dan BAP Singkat.</li> <li>d) Surat Perintah Tugas.</li> </ul> <p>2) Pelaksanaan:</p> <p>Cara mengambil posisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sikap dasar mulai mengatur Lalu Lintas dalam keadaan sikap sempurna.</li> <li>b) Mengambil posisi sedemikian rupa sehingga mudah melakukan gerakan mengatur Lalu Lintas (gerakan tangan).</li> <li>c) Berusaha mengatur posisi ditempat ketinggian supaya mudah melihat dan dilihat oleh pemakai jalan.</li> <li>d) Memperhatikan faktor keamanan.</li> <li>e) Pada waktu tidak mengatur Lalu Lintas, dengan sikapistirahat masih dalam waspada.</li> </ul> <p>b. Macam-macam pengaturan Lalu Lintas.</p> <p>Teknik dan taktik pengaturan Lalu Lintas disesuaikan dengan Perundang-undangan Lalu Lintas serta peraturan pelaksanaannya, perkembangan teknologi Lalu Lintas</p>
--	---

	<p>serta kemampuan teknis yang dimiliki petugas yang diperinci dalam berbagai cara mengatur Lalu Lintas seperti tersebut dibawah ini:</p> <p>1) Mengatur Lalu Lintas dengan gerakan tangan</p> <p>Dalam pengaturan Lalu Lintas oleh petugas dipergunakan gerakan tangan sebagai isyarat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberhentikan Lalu Lintas dari semua jurusan (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Memberhentikan Lalu Lintas yang datang dari muka/depan (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Memberhentikan Lalu Lintas yang datang dari belakang (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Memberhentikan Lalu Lintas yang datang dari depan dan belakang (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri petugas (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan petugas (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan petugas (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kiri petugas (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kanan petugas (lihat gambar /lampiran).</li> <li>Memperlambat kendaraan yang datang dari depan petugas (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang petugas (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Memberhentikan kendaraan yang datang dari semua jurusan, depan, belakang, kanan dan kiri (lihat gambar/lampiran).</li> <li>Memberhentikan kendaraan yang ditujukan terhadap kendaraan tertentu (lihat gambar/lampiran).</li> </ol>
--	---

	<p>2) Mengatur lalu lintas dengan isyarat peluit</p> <p>Isyarat-isyarat yang dapat diberikan dengan peluit ialah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tiupan panjang satu kali berarti berhenti.</li> <li>b) Tiupan pendek dua kali berarti jalan.</li> <li>c) Tiupan pendek berulang-ulang (lebih dari 2 kali) untuk meminta perhatian pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang telah diberikan oleh petugas.</li> </ul> <p>3) Mengatur Lalu Lintas dengan isyarat cahaya diberikan dengan menggunakan isyarat lampu senter warna merah yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sinar panjang berarti berhenti.</li> <li>b) Sinar pendek 2 kali berarti berjalan.</li> <li>c) Sinar pendek berulang-ulang lebih dari 2 kali berarti untuk meminta perhatian terhadap pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang diberikan oleh petugas.</li> </ul> <p>4) Mengatur Lalu Lintas dalam keadaan tertentu/darurat. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah taktik dan teknik petugas untuk mengatur arus Lalu Lintas pada saat-saat tertentu (keadaan darurat/insidentil) misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pada saat adanya aktifitas perayaan hari-2 Nasional (HUT RI, Peringatan HUT Suatu Kota, hari-2 nasional lainnya).</li> <li>b) Pada saat adanya kegiatan-kegiatan olah raga, konferensi baik yang berskala Nasional maupun internasional yang di' perkirakan akan mengundang kerawanan Lalu Lintas.</li> <li>c) Pada saat terjadi keadaan darurat (rusuh massa, demonstrasi, bencana alam, kebakaran dll).</li> <li>d) Pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas dalam keadaan tertentu/darurat dpt mengenyampingkan peraturan-peraturan Lalu Lintas yang ada, seperti merubah pemakaian jalan dari satu arah menjadi dua arah, mengalihkan arus Lalu Lintas kejalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.</li> </ul>
--	---

- c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Pengaturan Lalu Lintas:
- 1) Kelengkapan petugas dalam melaksanakan pengaturan Lalu Lintas harus disertai dengan Manshet dan peluit, khusus pada malam hari ditambah dengan perlengkapan rompi yang dapat memantulkan cahaya dan senter dengan sinar warna merah.
  - 2) Diupayakan setiap kelompok pengatur Lalu Lintas dilengkapi dengan tilang.
  - 3) Menempatkan posisi kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana mobilitas pada tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pemakai jalan yang lain.
  - 4) Apabila pelaksanaan pengaturan dilaksanakan oleh beberapa orang (lebih dari 2 orang) diupayakan tidak mengelompok.
- d. 12 (dua belas gerakan) gerakan pengaturan Lalu Lintas
- 1) Gerakan Pengaturan Lalu Lintas Dengan Isyarat Tangan
    - a) Memberhentikan Lalu Lintas yang datang dari muka/depan







**Priiiiiiiiit!**

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)  
Rekan-rekan yang berada di depan petugas, harus berhenti.


- b) Memberhentikan Lalu Lintas yang datang dari belakang




**Priiiiiiiiit!**

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)  
Kalau rekan-rekan dari arah belakang petugas, lihat punggung petugas yang merentangkan tangan kiri nya, segeralah berhenti.

- c) Memberhentikan Lalu Lintas yang datang dari depan dan belakang




*Berhenti dari  
arah depan dan belakang*



**Priiiiiiiiit!**

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)  
Arah depan dan belakang petugas diperintahkan untuk berhenti. Walau rentangan tangan petugas tidak dapat menutupi lebar jalan, mohon jangan mencuri-curi jalan.



- d) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri petugas.



**Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit!  
Prit!**

(Dua kali tiupan peluit yang teratur..)  
Dari sebelah kiri petugas, dipersilahkan JALAN...

- e) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan petugas.




**Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit! Prit!**

(Dua kali tiupan peluit yang teratur..)  
Yang melihat gerakan ini berada di sisi kanan petugas, MAJUUUUUUUU JALAAAN...




- f) Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan petugas.



**Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit! Prit! ..... Prit!  
Prit!**

(Dua kali tiupan peluit yang teratur..)  
Kanan dan kiri petugas, AYO JALAN.


- g) Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kiri petugas



**Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!**

(tiga kali peluit pendek berulang kali)  
 Dari kiri petugas... AYO TAMBAH KECEPATAN,  
 JANGAN TERLALU PELAN...

- h) Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kanan petugas.



**Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!**

(tiga kali peluit pendek berulang kali) Gerakan ini, sering dikeluarkan apabila ada kecelakaan.



- i) Memperlambat kendaraan yang datang dari depan petugas.



**Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!**

(tiga kali peluit pendek berulang kali)  
Rekan-rekan yang melihat petugas melakukan gerakan ini dari depan, mohon kurangi kecepatan...

- j) Memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang petugas




**Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!... Prit! Prit! Prit!**  
(tiga kali peluit pendek berulang kali)

Melihat gerakan ini dari belakang, petugas mengayunkan tangan kirinya, dari 90 derajat ke 45

derajat berulang-ulang. Mohon kurangi kecepatan rekan-rekan.


- k) Memberhentikan kendaraan yang datang dari semua jurusan, depan, belakang, kanan dan kiri.



**Priiiiiiiiit!**

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)  
**SEMUA ARAH BERHENTI!!!!**

- I) Memberhentikan kendaraan yang ditunjukan/terhadap kendaraan tertentu.



**Priiiiiiiiit!**

(Satu tiupan peluit yang panjaaaaang....)  
Gerakan ini bebas, tergantung petugas mengarahkan telapak tangannya ke arah mana, apabila rekan-rekan berada dalam arus yang dapat melihat jelas telapak tangan petugas, artinya BERHENTI.


Tanda berhenti yang disebutkan pada butir-butir diatas, dapat juga diberikan dengan

memperlihatkan papan merah dengan tulisan “BERHENTI” yang jelas kelihatan ada disitu ataupun dengan menghidupkan cahaya merah yang letaknya tegak lurus terhadap jurusan Lalu Lintas yang harus berhenti.

## 2) Mengatur Lalu Lintas Dengan Isyarat Peluit

Berdasarkan order kepada Kepolisian Negara/Menteri Ex Officio tanggal 18 Januari 1960 Nomor 1/I/5/B-D (order Nomor I/XII/1960). Isyarat-isyarat yang dapat diberikan dengan Peluit ialah:

- a) Tiupan panjang 1 x berarti berhenti.
- b) Tiupan pendek 2 x berarti jalan.
- c) Tiupan pendek berulang-ulang (lebih dari 2 X) untuk meminta perbaikan pemakaian jalan yang tidak mematuhi isyarat yang telah diberikan oleh petugas.



## 3) Mengatur Lalu Lintas Dengan Isyarat Cahaya

Mengatur Lalu Lintas dengan isyarat cahaya diberikan dengan menggunakan isyarat lampu serta warna merah dan diperlukan pada waktu mengatur Lalu Lintas pada waktu gelap/malam hari. Isyarat-isyarat yang diberikan dengan cahaya ialah:

- a) Sinar panjang berarti berhenti.
- b) Sinar pendek 2 X berarti berjalan.



	<p>c) Sinar pendek berulang-ulang lebih dari 2 X berarti untuk meminta perhatian terhadap pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang diberikan oleh petugas.</p> <p>4) Mengatur Lalu Lintas dengan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)</p> <p>Mengatur Lalu Lintas dengan APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), diatur dalam Skep Menhub Nomor 62 Tahun 1993 yaitu:</p> <p>a) Dengan APIL 3 warna (Merah, Kuning, Hijau) digunakan untuk mengatur kendaraan bermotor.</p> <p>b) Dengan APIL 2 warna (Merah dan Kuning) digunakan untuk mengatur kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Penggunaan APIL 2 warna pada tempat-tempat penyeberangan dan harus dilengkapi oleh isyarat suara serta harus memiliki simbol (bentuk orang berdiri/berjalan).</p> <p>c) Dengan APIL 1 warna (Merah atau Kuning) digunakan untuk memberikan peringatan bahaya, yang mengisyaratkan pengemudi harus berhati-hati apabila menyala warna kuning dan mengisyaratkan kepada pengemudi harus berhenti apabila menyala warna merah. Apil tersebut dipasang pada persilangan jalan Kereta Api.</p> <p><b>3. Penjagaan Lalu Lintas</b></p> <p>a. Langkah-langkah penjagaan</p> <p>1) Persiapan</p> <p>a) Persiapan petugas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Blanko Tilang.</li> <li>(2) Alat Komunikasi.</li> <li>(3) Kapur tulis.</li> <li>(4) Megaphone (bila diperlukan).</li> <li>(5) Rambu-rambu Lalu Lintas yang dapat dipindah-pindahkan (bila diperlukan).</li> <li>(6) Pada malam hari: Rompi yang dapat memantulkan cahaya dan Lampu senter dengan pancaran warna merah.</li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Kelengkapan perorangan Polantas sesuai Gampol.</li> <li>c) Surat perintah tugas.</li> <li>d) Kelengkapan petugas.</li> </ul> <p>2) Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kegiatan penjagaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Melakukan pengawasan dan pengamatan arus Lalu Lintas pada ruas-ruas jalan tertentu guna mengendalikan Kamseltibcar Lalu Lintas.</li> <li>(2) Menemukan dan menindak para pelanggar Lalu Lintas baik yang bersifat mendidik (memberi peringatan maupun secara yuridis dengan memberikan tilang atau Berita Acara Pemeriksaan Singkat).</li> <li>(3) Melaksanakan tindakan pertama penanganan kecelakaan Lalu Lintas di TKP yang lokasinya dekat dengan penjagaan.</li> <li>(4) Bersikap dan berlaku <i>correct</i> (berdiri dalam posisi siap siaga untuk menumbuhkan daya tangkal (<i>deterrence effect</i>) bagi para pemakai jalan sehingga mereka mengurungkan niat untuk melakukan pelanggaran Lalu Lintas.</li> <li>(5) Memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan.</li> </ul> </li> <li>b) Pelaksanaan penjagaan <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Bersikap <i>correct</i>, waspada, sopan, jujur dan tegas serta bijaksana.</li> <li>(2) Cara mengambil posisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pada lokasi yang aman dan mudah untuk melakukan pengamatan.</li> <li>(b) Berdiri dengan posisi menghadap arah arus Lalu Lintas jalan.</li> <li>(c) Berdiri pada posisi diluar jalan/jalur.</li> <li>(d) Dalam keadaan tertentu dapat mengambil posisi pada badan jalan.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>b. Pola pengaturan penjagaan Pelaksanaan penjagaan lalu lintas pola pengaturannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Waktu tetap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pola 3 kelompok 2 bagian dimana masing-masing kelompok bertugas selama 12 jam dan bagi cadangan mendapatkan waktu istirahat penuh 1x24 jam, petugas cadangan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan latihan dan tugas insidentil.</li> <li>b) Pola 3 kelompok 3 bagian dimana masing-masing kelompok bertugas selama 8 jam. Dilaksanakan pergantian tugas setiap 1 kali dalam satu minggu.</li> </ol> </li> <li>2) Waktu tidak tetap: <p>Pola pengaturan jaga ditentukan berdasarkan anatomi dari karakteristik ancaman Lalu Lintas khususnya PH. Dari ancaman tersebut terlihat pola waktu yang dapat dipergunakan untuk menentukan penjagaan Lalu Lintas. Dalam pelaksanaannya (<i>implementasinya</i>) pola pengaturan penjagaan dapat dilakukan secara kombinasi sehingga pelaksanaan tugas dapat diatur secara efektif dan efisien.</p> </li> </ol> <p>c. Jenis penjagaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pos penjagaan tetap <p>Lokasi atau tempat tertentu yang dinilai memiliki kerawanan lalu lintas yang bersifat sebagai potensi gangguan dan atau ambang gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk mendapatkan pengawasan atau penjagaan secara terus-menerus oleh petugas Polri.</p> </li> <li>2) Pos penjagaan sementara. <p>Lokasi atau tempat tertentu yang memiliki kerawanan Lalu Lintas pada jam rawan (<i>peak hours</i>) yang bersifat sebagai potensi gangguan dan atau ambang gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, untuk mendapat pengawasan atau penjagaan pada waktu adanya kepadatan atau kesemrawutan Lalu Lintas.</p> </li> </ol>
--	---

	<p>d. Lokasi Penjagaan</p> <p>Pada prinsipnya penentuan lokasi penjagaan Lalu Lintas berdasarkan kepada intensitas <i>Police Hazart</i> Lalu Lintas antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk dalam kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pada ruas-ruas jalan yang ada bangunan fasilitas umum seperti pasar, tempat-tempat hiburan, pusat perbelanjaan dll.</li> <li>b) Persimpangan-persimpangan yang volume arus Lalu Lintasnya padat, baik yang diatur dengan APIL maupun tidak.</li> <li>c) Ruas-ruas jalan yang memiliki kerawanan terhadap pelanggaran lalulintas seperti angkutan kota/angkutan desa/Bis yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya atau sedang mencari/menunggu penumpang.</li> </ol> </li> <li>2) Untuk luar kota: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruas-ruas jalan tertentu yang karak-teristiknya <i>bottle neck</i> (leher botol) seperti pada lokasi jembatan, pengalihan jalan dari jalan tol ke jalan arteri dll.</li> <li>b) Ruas-ruas jalan yang banyak menimbulkan kerumunan massa seperti adanya terminal bayangan, pasar tumpah (pasar kaget), pangkalan truk dll.</li> <li>c) Ruas-ruas jalan yang rawan terhadap kecelakaan Lalu Lintas (<i>Black Spot</i>).</li> </ol> </li> </ol> <p>e. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjagaan Lalu Lintas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kelengkapan petugas dalam melaksanakan penjagaan Lalu Lintas harus disertai dengan Manshet dan peluit, khusus pada malam hari ditambah dengan perlengkapan rompi yang dapat memantulkan cahaya dan senter dengan sinar warna merah.</li> <li>b) Diupayakan setiap kelompok pengatur Lalu Lintas dilengkapi dengan tilang dan BAP singkat.</li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Menempatkan posisi kendaraan yang diperguna-kan sebagai sarana mobilitas pada tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pemakai jalan yang lain dan dapat dijadikan tauladan.</li> <li>d) Apabila pelaksanaan penjagaan dilaksanakan oleh beberapa orang (lebih dari 2 orang) diupayakan tidak mengelompok.</li> <li>e) Untuk pelaksanaan penjagaan diluar kota harus mempedomani karakteristik PH Lalu Lintas.</li> <li>f) Dalam kegiatan penjagaan petugas jaga harus melakukan tindakan sesuai dengan permasalahan yang ada diwilayah tempat jaga: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Bila terjadi kemacetan maka tugas pengaturan dilakukan.</li> <li>(2) Bila terjadi pelanggaran maka tugas penindakan dilakukan.</li> <li>(3) Bila terjadi kecelakaan Lalu Lintas maka melaksanakan tugas TPTKP.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>4. Pengawalan Lalu Lintas</b></p> <p>a. Langkah-langkah pengawalan Lalu Lintas.</p> <p>1) Persiapan</p> <p>Langkah-langkah Persiapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kelengkapan petugas.</li> <li>b) Kendaraan bermotor roda dua minimal 200 CC untuk dalam kota dan minimal 350 CC untuk luar kota dengan dilengkapi alat komunikasi, rotator, sirine dan publik address.</li> <li>c) Kendaraan roda empat disesuaikan dengan standar Opsnal Polantas dengan ketentuan minimal 2000 cc.</li> <li>d) Perlengkapan perorangan Polantas sesuai Gampol.</li> <li>e) Untuk kendaraan pengawal roda empat diperlukan tambahan senjata laras panjang (dapat dilipat).</li> <li>f) Surat Perintah Tugas.</li> </ul>
--	--

	<p>2) Pelaksanaan</p> <p>a) Kawal Kehormatan dan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kawal kehormatan dan keamanan dilaksanakan oleh Polantas berkoordinasi dengan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres).</li> <li>(2) Kawal Kehormatan dan Keamanan dapat dilaksanakan secara khusus oleh Paspampres atau secara gabungan dari satuan pengawal TNI dan Polantas.</li> <li>(3) KasatLalu Lintas/unsur Pimpinan Polantas atau yang mewakili, berkewajiban memeriksa kesiapan petugas dari Polri berikut kendaraannya sebelum berangkat melaksanakan tugasnya.</li> <li>(4) Komandan kelompok pengawal setibanya ditempat, anggota dikawal berkewajiban melaporkan kekuatan kelompoknya kepada komandan konvoi setempat.</li> <li>(5) Sesudah yang dikawal berada di dalam kendaraan, komandan konvoi melaporkan siap berangkat pada protokol atau ajudan selanjutnya memberikan tanda isyarat bergerak maju kepada petugas Escort.</li> <li>(6) Setibanya ditempat tujuan, seluruh petugas pengawal segera mematikan kendaraannya dan menghadap kearah yang dikawal.</li> </ol> <p>b) Kawal Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kasat Lalu Lintas/Pimpinan Polantas berkewajiban memeriksa kesiapan petugas dan kendaraan yang akan digunakan dalam pengawalan.</li> <li>(2) Pimpinan pengawal selalu berkoordinasi dengan yang kawal.</li> <li>(3) Selesai melaksanakan pengawalan segera melaporkan kepada kasatLalu Lintas/unsur pimpinan Polantas.</li> <li>(4) Dalam pengawalan alat berat/barang/benda berbahaya selalu mengadakan chek route</li> </ol>
--	--

	<p>dan pengecekan terhadap barang-barang yang dikawal.</p> <p>(5) Setibanya ditempat tujuan seluruh petugas pengawal segera mematikan kendaraannya dan menghadap kearah yang dikawal.</p> <p>b. Jenis-jenis pengawalan</p> <p>1) Kawal Kehormatan</p> <p>a) Kawal kehormatan dengan konvoi kebesaran (lihat gambar/lampiran).</p> <p>b) Kawal kehormatan dengan Formasi konvoi resmi-I (lihat gambar/lampiran).</p> <p>c) Kawal kehormatan dengan Formasi konvoi resmi-II (lihat gambar/lampiran).</p> <p>d) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi-III (lihat gambar/lampiran).</p> <p>e) Kawal kehormatan dengan formasi konvoi resmi-IV (lihat gambar/lampiran).</p> <p>2) Kawal Keamanan</p> <p>a) Kawal keamanan dengan konvoi khusus I (lihat gambar/lampiran).</p> <p>b) Kawal keamanan dengan konvoi khusus II (lihat gambar/lampiran).</p> <p>c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawalan</p> <p>a. Sebelum dilaksanakan pengawalan pada hari H-1 seluruh unsur pimpinan dalam pengawalan harus mengadakan check route.</p> <p>b. Untuk pengawalan kehormatan dan keamanan harus diadakan latihan resmi untuk mengetahui ketepatan waktu dan waktu yang dibutuhkan.</p> <p>c. Untuk pengawalan alat-alat berat/barang berbahaya harus diadakan pengecekan. Terhadap PH-PH Lalu Lintas yang ada pada route yang akan dilewati (apakah memenuhi syarat tinggi lebar/berat kendaraan yang akan dikawal).</p>
--	--

	<p>d. Bagi pengawalan yang routenya melewati beberapa wilayah/daerah, unsur pimpinan pengawalan harus selalu berkoordinasi dengan kesatuan wilayah yang akan dilalui.</p> <p><b>5. Patroli Lalu Lintas</b></p> <p>Langkah-langkah Patroli Lalu Lintas:</p> <p>a. Persiapan</p> <p>1) Kelengkapan Perorangan/Petugas Patroli</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat-surat pengenalan identitas perorangan (SIM, KTP, KTA).</li> <li>Surat perintah tugas.</li> <li>Tilang.</li> <li>Buku/kertas catatan.</li> <li>Senjata organik perorangan.</li> <li>Kelengkapan pendukung antara lain: Borgol, tongkat Polisi, senter, jas hujan, peluit dll.</li> </ol> <p>2) Kelengkapan Kendaraan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rotator dan sirine.</li> <li>Helm.</li> <li>Public address.</li> <li>Alat Komunikasi.</li> </ol> <p>3) Kendaraan roda empat</p> <p>Surat-surat kendaraan, Ban cadangan, Traffic cone, Peralatan P3K, Tali penarik, Accident Tool Kit/alat-alat kendaraan, Rotator, sirine dan Public Address, Segitiga pengaman, Senjata laras panjang, Peta patroli, Buku Patroli, Alat komunikasi, Police Line.</p> <p>4) Acara Pimpinan Pasukan (APP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Satuan Lalu Lintas/Pimpinan Patroli wajib melaksanakan APP pada jam "J" minimal pada hari H-1 kepada para anggota/petugas yang akan melaksanakan patroli.</li> </ol>
--	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perorangan maupun kendaraan yang akan digunakan untuk patroli.</li> <li>c) Memberikan konsignes secara jelas terhadap anggota/petugas patroli tentang tugas, peran dan tanggung jawabnya.</li> </ul> <p>b. Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menurut sarananya/kendaraannya           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Patroli sepeda motor</li> <li>b) Patroli kendaraan bermotor roda empat               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Medan berat menggunakan kendaraan bermotor jenis jeep.</li> <li>(2) Medan biasa menggunakan kendaraan jenis sedan.</li> </ul> </li> <li>c) Patroli Udara (Helikopter) untuk memantau arus Lalu Lintas dari udara.</li> </ul> </li> <li>2) Menurut polanya           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Patroli dalam kota.</li> <li>b) Patroli luar kota.</li> <li>c) Patroli antar kota.</li> <li>d) Patroli jalan tol.</li> </ul> </li> <li>3) Menurut sifat tugasnya           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Patroli Lalu Lintas mandiri.</li> <li>b) Patroli gabungan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Antar fungsi Kepolisian.</li> <li>(2) Antar lintas sektoral.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4) Menurut bentuknya           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Patroli rutin.</li> <li>b) Patroli selective.</li> </ul> </li> <li>5) Menurut Jenis kendaraan patroli           <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kendaraan roda dua.</li> <li>b) Kendaraan sedan patroli.</li> </ul> </li> </ul>
--	--


	<p>c) Kendaraan Jeep patroli.</p> <p>d) Pesawat Helikopter.</p> <p>6) Penentuan Daerah (Route) Patroli</p> <p>Berdasarkan analisa karakteristik hakekat ancaman bidang Lalu Lintas khususnya ruas jalan yang potensial rawan kecelakaan lalu lintas, pelanggaran Lalu Lintas dan kemacetan Lalu Lintas.</p> <p>Berdasarkan Beat yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Wilayah.</p> <p>Tempat pelaksanaan Pos pengawasan (stationer) pada lokasi yang mempunyai nilai strategis (mudah melakukan gerakan, pandangan/pengawasan bebas serta mudah diketahui oleh pemakai jalan).</p> <p>7) Waktu Patroli</p> <p>Waktu patroli dilaksanakan berdasarkan jam padat arus Lalu Lintas sesuai dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang Lalu Lintas seperti jam masuk/pulang sekolah/kantor, jam padat arus pemberangkatan bis antar propinsi dll.</p> <p>8) Kegiatan yang dilaksanakan</p> <p>Setiap unit patroli roda empat harus diawaki minimal 2 orang dan maksimal 4 orang dengan tugas sebagai berikut:</p> <p>a) 1 orang sebagai pengemudi/pilot.</p> <p>b) 1 orang sebagai pembantu pengemudi/copilot.</p> <p>c) 1 orang sebagai Ka unit dan seorang sebagai anggota.</p> <p>9) Aktivitas kegiatan</p> <p>a) Mengemudikan kendaraan dibawah rata-rata kecepatan yang diizinkan berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan.</p> <p>b) Memantau dan mengawasi arus Lalu Lintas termasuk aktifitas pemakai jalan.</p> <p>c) Apabila menemukan pelanggaran segera mengambil tindakan sesuai prosedur.</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Selalu koordinasi dengan satuan induk maupun satuan kewilayahan.</li> <li>e) Melakukan tindakan pertama di TKP bilamana menemukan adanya peristiwa kecelakaan lalulintas dan atau pidana pada tahap awal.</li> <li>f) Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.</li> <li>g) Apabila menemukan peristiwa yang menonjol (kerusuhan massa, demonstrasi, kecelakaan Lalu Lintas menonjol dll) dapat meminta bantuan secara langsung kepada kesatuan wilayah yang terdekat.</li> <li>h) Membuat laporan hasil patroli.</li> </ul> <p>c. Hal-hal yang perlu diperhatikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kondisi kesehatan dari petugas patroli harus dalam keadaan optimal/baik.</li> <li>2) Kondisi kendaraan sebelum patroli harus dicek secara optimal/dengan baik mengenai listrik, air, bahan bakar, oli dan suara serta lampu-lampu.</li> <li>3) Menguasai ruas jalan dengan kedalaman (radius) 100 meter dari jalan.</li> <li>4) Pelaksanaan APP sebelum patroli wajib dilakukan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas/pimpinan.</li> <li>5) Penyampaian informasi perkembangan pelaksanaan patroli secara rutin kepada satuan induk maupun satuan kewilayahan.</li> </ul>
--	---



## RANGKUMAN

1. Patroli Lalu Lintas adalah suatu kegiatan perondaan yang dilakukan pada ruas jalan tertentu dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap arus Lalu Lintas dan aktifitas masyarakat pemakai jalan guna menumbuhkan dampak penangkalan (*deterrence effect*) bagi pemakai jalan, menemukan/menindak pelanggar Lalu Lintas serta memberikan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat.
2. Langkah-langkah pengaturan Lalu Lintas dalam persiapan meliputi:
  - a. Kelengkapan perorangan lainnya sesuai Gampol.
  - b. Alat Komunikasi (HT).
  - c. Kapur tulis, Tilang dan BAP Singkat.
  - d. Surat Perintah Tugas.
3. Pelaksanaan penjagaan meliputi:
  - a. Bersikap correct.
  - b. Waspada.
  - c. Sopan.
  - d. Jujur. dan
  - e. tegas serta bijaksana.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawalan
  - a. Sebelum dilaksanakan pengawalan pada hari H-1 seluruh unsur pimpinan dalam pengawalan harus mengadakan check route.
  - b. Untuk pengawalan kehormatan dan keamanan harus diadakan latihan resmi untuk mengetahui ketepatan waktu dan waktu yang dibutuhkan.
  - c. Untuk pengawalan alat-alat berat/barang berbahaya harus diadakan pegecekan. Terhadap PH-PH Lalu Lintas yang ada pada route yang akan dilewati (apakah memenuhi syarat tinggi lebar/berat kendaraan yang akan dikawal).
  - d. Bagi pengawalan yang routenya melewati beberapa wilayah/daerah, unsur pimpinan pengawalan harus selalu berkoordinasi dengan kesatuan wilayah yang akan dilalui.
5. Waktu patroli dilaksanakan berdasarkan jam padat arus Lalu Lintas sesuai dengan anatomi karakteristik kerawanan bidang Lalu Lintas seperti jam masuk/pulang sekolah/kantor, jam padat arus pemberangkatan bis antar propinsi dll.

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan Pengertian berkaitan penegakan hukum Lalu Lintas dalam rangka pencegahan!</li><li>2. Jelaskan Pengaturan Lalu Lintas!</li><li>3. Jelaskan Penjagaan Lalu Lintas!</li><li>4. Jelaskan Pengawasan Lalu Lintas!</li><li>5. Jelaskan Patroli Lalu Lintas!</li></ol>

## MODUL 05


# IMPLEMENTASI PELAYANAN PRIMA DAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS




4 JP (180 Menit)


	<h3>PENGANTAR</h3>
	<p>Modul ini membahas tentang implementasi pelayanan prima dan F.T. Lalu lintas, Tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002, Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dan Jenis kegiatan Diskresi F.T. Lalu lintas dalam kejadian/peristiwa di masyarakat.</p> <p>Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami pelayanan prima dan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas F.T. Lalu lintas di lapangan.</p>

	<h3>KOMPETENSI DASAR</h3>
	<p>Memahami dan menerapkan implementasi pelayanan prima dan tindakan diskresi kepolisian Fungsi Teknis Lalu lintas.</p> <p><b>Indikator Hasil Belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan implementasi pelayanan prima dalam Fungsi Teknis Lalu lintas</li> <li>2. Menjelaskan tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002.</li> <li>3. Menjelaskan syarat-syarat dalam pelaksanaan diskresi kepolisian.</li> <li>4. Menjelaskan Jenis tindakan diskresi Fungsi Teknis Lalu lintas dalam kejadian/peristiwa di masyarakat.</li> </ol>

	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <p>Implementasi Pelayanan prima dan tindakan diskresi kepolisian Fungsi Teknis Lalu lintas.</p> <p><b>Subpokok Bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan pelayanan prima dalam fungsi Lalu lintas.</li> <li>2. Tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002.</li> <li>3. Syarat-syarat dalam pelaksanaan diskresi kepolisian.</li> <li>4. Jenis tindakan Diskresi Fungsi Teknis Lalu lintas dalam kejadian/peristiwa di masyarakat.</li> </ol>


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Metode Ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Pelayanan prima dan diskresi kepolisian F.T. Lantas.</li> <li>2. <b>Metode Tanya Jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li>3. <b>Metode Curah Pendapat</b> Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.</li> <li>4. <b>Metode Diskusi</b> Metode ini digunakan untuk mendiskusikan materi pelajaran Pelayanan prima dan diskresi kepolisian.</li> <li>5. <b>Metode Simulasi/Bermain Peran</b> Metode ini digunakan untuk mensimulasikan materi yang telah disampaikan.</li> <li>6. <b>Metode Penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik yang berkaitan dengan materi yang telah diberikan.</li> <li>7. <b>Metode Pembelajaran Jarak Jauh</b> Metode ini digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti menggunakan <i>Zoom</i>, <i>Google Meet</i> dan lainnya.</li> </ol>


	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Alat/Media:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laptop.</li> <li>b. LCD.</li> <li>c. <i>Whiteboard</i>.</li> <li>d. <i>Slide</i>.</li> <li>e. <i>Laser Pointer</i>.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Bahan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas.</li> <li>b. Alat Tulis.</li> </ol> </li> <li>3. <b>Sumber Belajar:</b> Undang-undang 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</li> </ol>

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tahap Awal : 10 menit</b> Pendidik melaksanakan apersepsi dengan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menugaskan peserta didik untuk melakukan refleksi.</li> <li>b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.</li> <li>c. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada modul ini.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Tahap Inti : 70 menit</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi tentang Pelayanan prima dan diskresi kepolisian F.T. Lantas.</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting.</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan peserta didik untuk tanya jawab kepada pendidik tentang materi yang belum dimengerti.</li> <li>d. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.</li> <li>e. Pendidik membagi peserta dalam 2 (dua) kelompok untuk berdiskusi tentang Pelayanan prima dan diskresi kepolisian.</li> </ol> </li> </ol>



	<p>f. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan topik yang telah ditetapkan oleh pendidik.</p> <p>g. Pendidik memfasilitasi jalannya diskusi.</p> <p>h. Pendidik meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi.</p> <p>i. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.</p> <p>j. Pendidik membahas dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok.</p> <p>k. Peserta didik membuat laporan hasil diskusi.</p> <p>l. Pendidik menyimpulkan materi yang telah disampaikan.</p> <p><b>3. Tahap Akhir : 10 menit</b></p> <p>a. Cek Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi pembelajaran secara umum.</p> <p>b. Cek penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</p> <p>c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas Pendidik menggali manfaat yang bisa diambil dari materi yang disampaikan.</p> <p>d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume pada materi yang telah disampaikan.</p> <p><b>4. Ujian tertulis (Sumatif Test) : (90 menit)</b></p>
--	--

	<b>TAGIHAN / TUGAS</b>
	<p>1. Peserta didik mengumpulkan hasil resume standar pelayanan prima dan diskresi kepolisian.</p> <p>2. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi kepada pendidik.</p>

	<b>LEMBAR KEGIATAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta didik membuat resume dari materi yang telah disampaikan kepada pendidik.</li> <li>2. Peserta didik memamparkan hasil diskusi kelompok.</li> <li>3. Peserta didik membagi 2 kelompok dengan bermain peran.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>SIMULASI</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>SKENARIO PELAYANAN PRIMA BIDANG LALU LINTAS</u></b></p> <p>Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk melaksanakan simulasi pelayanan prima bidang Lalu lintas kepolisian fungsi Lalu lintas.</p> <p>Seorang yang mengurus perpanjangan STNK di Samsat tentunya akan meyita waktu dan pekerjaan orang tersebut. Memperhatikan hal tersebut, sipetugas akan memberitahukan melalui HP sesuler kepada pemohon bahwa STNK sudah selesai dan sudah bisa diambil.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>SKENARIO DISKRESI KEPOLISIAN BIDANG LALU LINTAS</u></b></p> <p>Pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk melaksanakan simulasi:</p> <p>Diskresi Kepolisian Fungsi Lalu Lintas</p> <p>Sebuah mobil pemadam kebakaran yang bergerak menuju TKP kebakaran dengan bunyi sirene, rotator merah, lampu hazard, maka petugas Polantas lintas wajib menghentikan kendaraan dari semua arah jika berda di persimpangan walau pun simpang tersebut diatur dengan lampu <i>Traffic Light</i> pada saat hijau menyala.</p>

**BAHAN BACAAN**

## **IMPLEMENTASI PELAYANAN PRIMA DAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI LALU LINTAS**

### **1. Tindakan pelayanan Prima dalam Fungsi Teknis Lalu lintas**

#### **a. Pelaksanaan pelayanan Samsat keliling**

- 1) Pelayanan Samsat keliling adalah pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilaksanakan secara mobile dengan kendaraan (bus) yang berpindah-pindah sesuai dengan pelayanan kebutuhan
- 2) Prosedur pelayanan Samsat keliling
  - a) Loker pendaftaran dan pengesahan STNK
    - (1) Petugas loket menerima dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor berupa BPKB asli, STNK asli, identitas asli selanjutnya dilakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen (waktu 1 menit).
    - (2) Selanjutnya petugas melakukan pendaftaran registrasi di komputer yang telah disediakan dan dilanjutkan dengan proses rekam berkas (STNK, BPKB dan identitas asli) dan validasi menggunakan scanner (waktu 5 detik).
    - (3) Dokumen STNK yang sudah di scaner lalu di embossing/dicap dan sisahkan oleh petugas loket (waktu 5 detik).
    - (4) Dokumen (BPKB dan identitas asli) yang sudah di scaner diserahkan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan untuk STNK disahkan lalu diserahkan kepetugas loket pembayaran (waktu 5 detik).

	<p>b) Loker pembayaran dan penyerahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Petugas Loker pembayaran menerima dokumen ranmor (STNK asli) dari petugas loket pendaftaran (waktu 5 detik).</li> <li>(2) Petugas loket pembayaran memproses besaran PKB dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan memberitahukan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor (waktu 1 menit 25 detik).</li> <li>(3) Menerima pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor lalu mencetak notice/pajak sebagai bukti pembayaran (1 menit 25 detik).</li> <li>(4) Menyerahkan dokumen ranmor (STNK asli) yang sudah disahkan dan bukti pembayaran kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor (waktu 5 detik).</li> </ol> <p>b. Pelaksanaan Samsat Drive Thru</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilaksanakan dengan cara pemilik/pemohon langsung dengan kendaraan (tanpa turun dari kendaraannya) melaksanakan proses pengesahan STNK dari mulai sampai dengan selesai pada tempat yang ditentukan.</li> <li>2) Prosedur pelayanan Samsat Drive Thru             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Loker pendaftaran dan pengesahan STNK                 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menerima dokumen dari masyarakat BPKB, STNK dan KTP asli (waktu 1 menit).</li> <li>(2) Melakukan pendaftaran (registrasi) dan proses rekam berkas, validasi dengan scanner (waktu 50 detik).</li> <li>(3) Embosing oleh petugas (waktu 5 detik).</li> <li>(4) BPKB dan identitas asli diserahkan kepada masyarakat utk STNK disahkan lalu diserahkan kepetugas loket pembayaran (waktu 5 detik).</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>b) Loker pembayaran dan penyerahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Petugas menerima dokumen ranmor (STNK asli) dari loket pendaftaran (waktu 5 detik)</li> <li>(2) Petugas memproses besaran PKB dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan memberi tahu kepada masyarakat ( waktu 25 detik)</li> <li>(3) Menerima pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor lalu mengecek notice/pajak sebagai bukti pembayaran (waktu 1 menit 25 detik)</li> <li>(4) Menyerahkan dokumen ranmor (STNK) asli yang sudah disahkan dan bukti pembayaran kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor (waktu 5 detik).</li> </ol> <p>c. Pelaksanaan pelayanan Samsat Corner</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adalah pelayanan pengesahan STNK, pembayaran PKB dan AWDKLLJ yang dilaksanakan tempat-tempat strategis (mall) dalam rangka memberi kemudahan pada masyarakat.</li> <li>2) Prosedur pelayanan Samsat Corner <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Loker pendaftaran dan pengesahan STNK Petugas menerima dokumen dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor berupa PBKB asli, STNK asli, identitas asli selanjutnya dilakukan penelitian terhadap kebenaran (waktu 1 menit).</li> <li>b) Petugas melakukan pendaftaran (registrasi) di komputer yang telah disediakan dan dilanjutkan rekambersas dan falsifikasi menggunakan scan (waktu 1 menit).</li> <li>c) STNK yg sudah di scan lalu di embosing/cap dan disahkan oleh petugas loket (waktu 5 detik).</li> <li>d) BPKB dan identitas asli yg sudah di scan diserahkan kepada pemilik kendaraan dan STNK disahkan lalu diserahkan ke loket pembayaran (waktu 5 detik).</li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>3) Loket pembayaran dan penyerahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas loket pembayaran menerima dokumen STNK asli dari petugas pendaftaran (waktu 5 detik).</li> <li>Petugas loket pembayaran memproses besaran PKB dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan diberitahukan kepada pemilik kendaraan (waktu 1 menit 25 detik).</li> <li>Menerima pembayaran PKB dan SWDKLLJ dari pemilik kendaraan lalu mencetak notice atau pajak sebagai bukti pembayaran (waktu 1 menit 25 detik).</li> <li>Menyerahkan dokumen ranmor (STNK asli) yang sudah disahkan bukti pembayaran kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor (waktu 5 detik).</li> </ol> <p>d. Pelayanan SIM di gerai SIM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adalah unit pelayanan gerai SIM yaitu pelayanan penerbitan SIM-A dan SIM-C perpanjangan yang penempatannya secara stationer pada publik area seperti (pusat perpelanjan/mal, perkantoran dan pusat bisnis)</li> <li>Prosedur pelayanan Samsat SIM di gerai SIM <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon membayar pembuatan SIM perpanjangan keloket BRI sesuai PNBP berdasarkan PP No 50 tahun 2010 yaitu sebesar untuk perpanjangan SIM C sebesar Rp 75.000. SIM A Rp 80.000. SIM D Rp 30.000. dan biaya SKUKP sebesar Rp 50.000. dan pemohon diberikan kwitansi pembayaran. (biaya rikes diluar tarif biaya PNBP SIM diluar mekanisme penerbitan SIM di satpas tapi sebagai persyaratan)</li> <li>Pemohon mengisi formulir sesuai identitas dan golongan SIM yang di mohon serta melampirkan seluruh persyaratan.</li> <li>Pemohon meyerah pendaftaran keloket</li> <li>Petugas memeriksa kelengkapan berkas kelengkapan SIM.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
--	---

	<p>(5) Bila belum lengkap petugas menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dilengkapi</p> <p>(6) Jika berkas lengkap petugas membubuhkan nomor register pendaftaran dan memberikan sobekan bukti pendaftaran dan pemohon dipersilakan untuk menunggu.</p> <p>(7) Petugas melakukan pemanggilan data SIM ke komputer registrasi</p> <p>b) Identifikasi</p> <p>(1) Pemohon SIM menyerahkan sobekan pendaftaran kepada petugas.</p> <p>(2) Petugas melakukan pemanggilan data pemohon sesuai nomor.</p> <p>(3) Setelah data tampil dilayar monitor petugas melakukan verifikasi data dan di bacakan identitas SIM.</p> <p>(4) Setelah data sesuai melakukan proses identifikasi (sidik jari, tanda tangan dan proses foto).</p> <p>(5) Pemohon menunggu.</p> <p>e. Pelayanan penerbitan surat izin mengemudi A, C dan D perpanjangan pada sim keliling</p> <p>1) Adalah satuan unit kerja Polri berupa kendaraan khusus yang di fungsikan untuk pelayanan perpanjangan terhadap SIM yang dilaksanakan oleh Polri melalui unit kerja setempat</p> <p>2) Prosedur pelayanan Samsat SIM di gerai SIM A, C dan D perpanjangan pada sim keliling</p> <p>a) Pendaftaran</p> <p>Peserta ujian membayar biaya pembuatan SIM perpanjangan ke loket bank yang ditunjuk/ATM sebesar SIM A Rp 80.000.SIM C Rp 75.000. dan SIM D Rp 30.000</p>
--	--

	<p>Keterangan:</p> <p>Untuk biaya rikes, biaya psikologi dan asuransi diluar tarif biaya PNBK SIM (diluar mekanisme penebitan SIM di satpas tapi sebagai persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemohon mengisi formulir sesuai identitas dan golongan SIM yang di mohon serta melampirkan seluruh persyaratan</li> <li>(2) Pemohon meyerah pendaftaran keloket.</li> <li>(3) Petugas memeriksa kelengkapan berkas kelengkapan SIM.</li> <li>(4) Bila belum lengkap petugas menyerahkan kembali kepada pemohon untuk dilengkapi.</li> <li>(5) Jika berkas lengkap petugas membubuhkan nomor register pendaftaran dan memberikan sobekan bukti pendaftaran dan pemohon dipersilakan untuk menunggu.</li> <li>(6) Petugas melakukan pemanggilan data SIM ke komputer registrasi.</li> </ol> <p>b) Identifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemohon SIM menyerah sobekan pendaftaran kepada petugas.</li> <li>(2) Petugas melakukan pemanggilan data pemohon sesuai nomor.</li> <li>(3) Setelah data tampil dilayar monitot petugas melakukan verifikasi data dan di bacakan identitas SIM.</li> <li>(4) Setelah data sesuai melakukan proses identifikasi (sidik jari, tanda tangan dan proses foto).</li> <li>(5) Pemohon menunggu.</li> </ol> <p><b>2. Tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Sesuai Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002.</b></p> <p>a. Suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari suatu tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum (bertindak menurut penilaiannya sendiri).</p>
--	---



	<p>b. Tindakan seorang petugas Polri yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri, apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban umum, dimana dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan terlebih dahulu dari atasannya, sehingga saat itu juga dia harus menuntaskan sendiri tindakannya.</p> <p>c. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas tersebut yang didasarkan atas kemampuan/pertimbangan subyektif, maka tindakan “Diskresi” harus dibatasi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Asas keperluan, tindakan harus benar-benar diperlukan, misalnya menyetop jalur pemakaian jalan walaupun lampu pengatur Lalu lintas sudah hijau dengan mendahulukan iring-iringan mobil pemadam kebakaran, pejabat penting, mobil ambulans walaupun itu lampu sudah merah.</li> <li>2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian misalnya petugas menutup tempat hiburan malam pada waktu jam belum saatnya ditutup (sesuai ijin instansi yang berwenang) karena adanya informasi bahwa masyarakat sekitar sudah membuat rencana untuk merusak tempat hiburan malam tersebut.</li> <li>3) Tindakan yang paling tepat untuk meniadakan segala gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar misalnya: dalam kasus kebakaran, petugas Polri terpaksa mengambil keputusan untuk merobohkan salah satu rumah penduduk, sebab dikhawatirkan kalau rumah tersebut tidak dirobohkan maka kobaran api akan menjalar ke pemukiman penduduk lainnya. Dengan mengorbankan salah satu rumah tersebut, maka menjalarnya api kebakaran bisa dicegah.</li> <li>4) Asas keseimbangan  <p>Dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak. Misalnya, penertiban pedagang kaki lima (PKL) cukup diproses secara hukum, tidak perlu dengan cara kekerasan seperti memukul, merusak barang jualan lainnya.</p> </li> </ol>
--	--

- d. Pemahaman diskresi kepolisian harus dikaitkan dengan kemampuan pengalaman petugas itu sendiri sehingga penampilannya terlihat ada jaminan bahwa petugas Polri di lapangan akan mampu mengambil keputusan dengan tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaian sendiri yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian.

### 3. Syarat-syarat dalam Pelaksanaan Diskresi Kepolisian

- a. Tidak bertentangan dengan hukum.
- b. Selaras dan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan suatu tindakan.
- c. Tindakan itu harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak dan dalam keadaan memaksa.
- e. Tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

### 4. Tindakan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan tugas Fungsi Teknis Lalu lintas

Pada sisi lain, perlu diketahui bahwa Polri mempunyai diskresi sebagaimana terdapat dalam **Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002**:

*“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”*


Dengan syarat yang terdapat dalam **Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002** yaitu bahwa hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bertindak dengan penilaian sendiri ini disebut sebagai **diskresi**. Mengenai masalah ini, Jadi, ada kemungkinan walaupun lampu Lalu lintas menyala merah, polisi dapat tetap memberikan kesempatan kepada mobil-mobil dari arah tersebut untuk tetap jalan. Hal ini dinamakan Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu, sebagaimana terdapat dalam **Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu lintas (“Perkapolri 10/2012”)**:

	<p><i>“Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu adalah tindakan petugas dalam hal mengatur Lalu lintas di jalan dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya dalam keadaan tertentu.”</i></p> <p>Namun, menurut <b>Pasal 4 ayat (1) huruf g Perkapolri 10/2012</b> pengaturan Lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem Lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu lintas yang disebabkan antara lain oleh karena terjadi keadaan darurat seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan Lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional.</li> <li>Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan.</li> <li>Adanya pekerjaan jalan.</li> <li>Adanya kecelakaan Lalu lintas.</li> <li>Adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya.</li> <li>Adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional.</li> <li>Terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran. dan</li> <li>Adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu lintas.</li> </ol> <p>Dalam keadaan-keadaan darurat tersebut, akan ada tindakan pengaturan Lalu lintas yang meliputi (<b>Pasal 4 ayat [2] Perkap No 10 Tahun 2012</b>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberhentikan arus Lalu lintas dan/atau pengguna jalan.</li> <li>Mengatur pengguna jalan untuk terus jalan.</li> <li>Mempercepat arus Lalu lintas.</li> <li>Memperlambat arus Lalu lintas.</li> <li>Mengalihkan arus Lalu lintas. dan/atau</li> <li>Menutup dan membuka arus Lalu lintas.</li> </ol> <p>Jadi, walaupun pada dasarnya Polri tidak boleh membiarkan pengendara menerobos saat lampu Lalu lintas menyala merah, tetapi ada beberapa keadaan tertentu yang membuat Polri dapat mengatur pengguna jalan untuk terus jalan walaupun lampu Lalu lintas menyala merah. Meski demikian, tindakan tersebut dilakukan pada saat sistem Lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran Lalu lintas yang antara lain disebabkan keadaan-keadaan yang sifatnya darurat.</p>
--	---



## RANGKUMAN

1. Standar pelayanan prima adalah suatu kegiatan yang dilakukan anggota kepolisian dengan tepat sasaran dan waktu yang cepat sesuai dengan sifat tugas pelayanan.
2. Kunci Pokok Pelayanan Prima Fungsi Teknis Lalu lintas.
  - a. Kemampuan yang profesional
  - b. Kemampuan yang teguh
  - c. Sikap ikhlas tulus, senang membantu, menyelesaikan kepentingan, memberikan pelayanan terbaik.
3. Contoh Tindakan pelayanan Prima dalam Fungsi Teknis Lalu lintas
  - a. Pelaksanaan pelayanan Samsat keliling
  - b. Pelaksanaan Samsat Drive Thru
  - c. Pelaksanaan pelayanan Samsat Corner
  - d. Pelayanan SIM di gerai SIM
  - e. Pelayanan penerbitan surat izin mengemudi A, C dan D perpanjangan pada sim keliling
4. Suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari suatu tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum (bertindak menurut penilaiannya sendiri).
5. Pemahaman diskresi kepolisian harus dikaitkan dengan kemampuan pengalaman petugas itu sendiri sehingga penampilannya terlihat ada jaminan bahwa petugas Polri di lapangan akan mampu mengambil keputusan dengan tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaian sendiri yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian.
6. Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu adalah tindakan petugas dalam hal mengatur Lalu lintas di jalan dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya dalam keadaan tertentu.
7. Polri tidak boleh membiarkan pengendara menerobos saat lampu Lalu lintas menyala merah, tetapi ada beberapa keadaan tertentu yang membuat Polri dapat mengatur pengguna jalan untuk terus jalan walaupun lampu Lalu lintas menyala merah. Meski demikian, tindakan tersebut dilakukan pada saat sistem Lalu lintas tidak berfungsi untuk kelancaran Lalu lintas yang antara lain disebabkan keadaan-keadaan yang sifatnya darurat.

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan tindakan pelayanan prima dalam Fungsi Teknis Lalu lintas!</li><li>2. Jelaskan contoh pelayanan prima dalam fungsi Lalu lintas!</li><li>3. Jelaskan tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2 UU Nomor 2 Tahun 2002!</li><li>4. Jelaskan syarat-syarat dalam pelaksanaan diskresi kepolisian!</li><li>5. Jelaskan Jenis tindakan Diskresi Fungsi Teknis Lalu lintas dalam kejadian/peristiwa di masyarakat!</li></ol>